



**PUTUSAN**

**No. 1847 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH.MH.  
Tempat lahir : Bandung  
Umur/tanggal lahir : 64 tahun/15 Februari 1943  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Taweuran VI No.11 RT/RW 004/009, Kelurahan Tegalgundi, Kecamatan Bogor, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Notaris

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH.MH pada tanggal 26 Desember 1990 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 1990 bertempat di Kantor Notaris Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH Jalan Palang Merah No.56 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Memalsukan surat Akta Authentik yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH.MH pada hari Rabu tanggal 26 Desember 1990 di Kantor Notaris Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH Jalan Palang Merah No. 56 Medan, didatangi Haji Sugeng Imam Soeparno untuk membuat perubahan-perubahan pada Akta Authentik No. 132 tanggal 26 Desember 1990, Terdakwa menuliskan perubahan-perubahan dan pengurangan serta menghilangkan isi yang ada dalam asli/Minuta Akta Yayasan Trie Argo Mulyo Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 ke dalam selebar kertas kosong antara lain :

Hal. 1 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Isi Minuta Asli salinan kedua Akte Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Soeparno, SH. selaku pejabat yang menampung protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.	Isi Akta yang diduga di palsukan dari akta Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.
1	2	3
01	Pasal 1. Yayasan ini bernama : YAYASAN TRIE ARGO MULYO, berkedudukan di Medan. Atau disingkat : berkedudukan di tempat-tempat lain yang dianggap oleh Badan Pendiri dipandang perlu dapat didirikan cabang/Perwakilan yayasan ini.	Pasal 1. Yayasan ini bernama YAYASAN TRIE ARGO MULYO, berkedudukan di Medan. Ditempat-tempat lain yang dianggap oleh Badan Pendiri dipandang perlu dapat didirikan cabang/perwakilan yayasan ini.
02	Pada judul Pasal 1 tertulis MASA HIDUP	Pada judul Pasal 1 tertulis LAMANYA BERDIRI
03	Pasal 2 Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya telah dimulai pada tanggal dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh (26-12-1990)	Pasal 2 : Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya telah dimulai pada tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh)
04.	Pasal 5 ayat 4 : Menyusun dan menerbitkan buku-buku rujukan (text book) Ayat 5 : Dan melakukan usaha lain yang sah yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan dan dengan tidak bertentangan dengan hukum serta diizinkan oleh instansi-instansi/pejabat-pejabat yang berwenang	Pasal 5 ayat 4 : Menyusun dan menerbitkan buku-buku rujukan (text book) Ayat 5 : Mendirikan dan mengelola madrasah-madrasah dan pesantren Ayat 6 : Dan melakukan usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum serta diizinkan oleh instansi-instansi/pejabat-pejabat yang berwenang
05.	Pasal 6 huruf (a) : Kekayaan ini untuk pertama kalinya terdiri dari : a. Kekayaan sebesar Rp. .... Semua harta benda yang ada dalam kekuasaan yayasan harus digunakan dari kemajuan dalam arti kata yang seluas-luasnya	Pasal 6 huruf (a) : Kekayaan yayasan ini untuk pertama kalinya terdiri dari : a. Kekayaan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Semua Harta yang ada dalam kekuasaan yayasan harus digunakan demi kemajuan yayasan dalam arti kata yang seluas-luasnya

Hal. 2 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010



06.	<p>Pasal 8 ayat 1 :</p> <p>Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh anggota-anggota badan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- seorang Ketua</li><li>- seorang Sekretaris</li><li>- seorang Bendahara</li></ul>	<p>Pasal 8 ayat 1 :</p> <p>Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh anggota-anggota badan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- seorang Ketua</li><li>- seorang Sekretaris</li><li>- seorang Bendahara</li><li>- seorang Pembina</li></ul>
07.	<p>Pasal 9 :</p> <p>Ayat 1 :</p> <p>Badan pengurus berkewajiban mengusahakan dan memelihara kekayaan yayasan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar yayasan</p> <p>Ayat 2 :</p> <p>Badan pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga yayasan, semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar yayasan ini dan membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk yayasan atas persetujuan badan pendiri asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar</p> <p>Ayat 3 :</p> <p>Ketua atau jikalau ia berhalangan untuk menjalankan tugasnya hal mana tidak perlu dibuktikan terhadap pihak lain, maka wakil ketua berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan dengan ketentuan bahwa :</p> <p>Huruf (d) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membebani harta kekayaan dengan beban yang bersifat apapun</li><li>- Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat-surat yang berkenaan dengan itu turut ditandatangani oleh ketua atau salah seorang wakil ketua dan sekretaris kecuali dalam hal keuangan bendahara harus turut pula menandatangani</li></ul>	<p>Pasal 9 :</p> <p>Ayat 1 :</p> <p>Badan pengurus berkewajiban mengusahakan dan memelihara tercapainya maksud dan tujuan yayasan dan memelihara kekayaan yayasan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar yayasan.</p> <p>Ayat 2 :</p> <p>Badan pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga yayasan, semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar yayasan ini dan membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk yayasan atas persetujuan badan pendiri asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini</p> <p>Ayat 3 :</p> <p>Ketua, berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, termasuk tindakan untuk :</p> <p>Huruf (d) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membebani harta kekayaan dengan beban-beban yang bersifat apapun</li></ul>



08.	<p>Ketentuan-ketentuan penutup.</p> <p>Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) :</p> <p>Ayat (1) :</p> <p>Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga atau peraturan lainnya yang dibuat oleh Badan Pengurus dan disahkan oleh Badan Pendiri</p> <p>Ayat (2) :</p> <p>Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan para anggota Badan Pendiri dan para anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut :</p>	<p>Ketentuan-ketentuan Penutup :</p> <p>Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) :</p> <p>Ayat (1) ;</p> <p>Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga atau peraturan lainnya yang dibuat oleh Badan Pendiri</p> <p>Ayat (2) :</p> <p>Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan para anggota Badan Pendiri dan para anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut :</p> <p>Badan Pendiri :</p> <p>1. Tuan Haji Sugeng Imam</p> <p>2. Srie Aminah Sugeng</p> <p>Badan Pengurus :</p> <p>Ketua : Tuan Haji Sugeng Imam</p> <p>Sekretaris : Srie Aminah Sugeng</p> <p>Bendahara : Tuan Doktorandus Ibnu Harjantho</p>
09.	<p>Pada Penutup Akta :</p>	<p>Pada Penutup Akta :</p>
	<p>DEMIKIAN AKTA INI</p> <p>Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Medan, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nona Endang Setianingsih dan nona Sri Wardani, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi.</p> <p>Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini dilangsungkan dengan .....</p>	<p>DEMIKIAN AKTA INI</p> <p>Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Medan, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh Nona Endang Setianingsih dan Nona Rusdanty, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi.</p> <p>Segera setelah saya, notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.</p> <p>Dibuat dengan memakai perubahan, yakni dua tambahan, dua coretan dan dua gantian.</p> <p>Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna</p>

Isi Akta yang telah dirubah Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 08 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara Akta Authentik No 132 tanggal 26 Desember 1990 yang seolah-olah sesuai dengan isi Minuta Asli salinan kedua Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Soeparno, SH selaku pejabat yang menampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. digunakan oleh saksi Haji Sugeng Imam Soeparno sebagai barang bukti dalam perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan Nomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006. yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. mengakibatkan kerugian kepada saksi Alwi selaku Direktur Operasional PT. Pancing Business Centre Medan (pelapor) yaitu kalah dalam sidang perdata nomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa memalsukan surat Akta Authentik mengakibatkan suatu kerugian berupa :

- a. Bahwa PT. Pancing Business Centre Medan tidak dapat melakukan transaksi penjualan ruko-ruko, yang telah dibangun di atas lahan seluas 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) Ha. Yang terletak di Jalan Willem Iskandar (dahulu Jalan Pancing) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- b. Bahwa PT. Pancing Business Centre Medan tidak dapat melakukan proses balik nama terhadap ruko-ruko maupun lahan kosong yang telah dijual kepada konsumen di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang ;
- c. Mengakibatkan keuangan perusahaan PT. Pancing Business Centre Medan terganggu terutama dalam hal membayar kredit uang di bank ;
- d. Bahwa nama baik saksi selaku Direktur Operasional PT. Pancing Business Centre Medan secara pribadi dan juga perusahaan PT. Pancing Business Centre Medan menjadi tidak dipercaya lagi oleh pihak konsumen sehingga transaksi pembayaran menjadi tidak terlaksana sehingga sangat merugikan perusahaan PT. Pancing Business Centre Medan ;
- e. Bahwa PT. Pancing Business Centre Medan telah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.154.242.000,- (satu miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap bulan, sehingga kerugian materi yang dialami PT. Pancing Business Centre Medan hingga saat sekarang ini adalah sebesar sekitar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 264 ayat (1) ke 1 e KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH.MH pada tanggal 26 Desember 1990 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 1990 bertempat di Kantor Notaris Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI,

Hal. 5 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Jalan Palang Merah No.56 Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain, menggunakan surat-surat itu mendatangkan suatu kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH. MM pada hari Rabu tanggal 26 Desember 1990 di Kantor Notaris Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH Jalan Palang Merah No.56 Medan, didatangi Haji Sugeng Imam Soeparno untuk membuat perubahan-perubahan pada Akta Authentik Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990, Terdakwa menuliskan perubahan-perubahan dan pengurangan serta menghilangkan isi yang ada dalam Asli/Minuta Akta Yayasan Trie Argo Mulyo Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 ke dalam selembar kertas kosong antara lain :

No	Isi Minuta Asli salinan kedua Akte Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Soeparno, SH. selaku pejabat yang menampung protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.	Isi Akta yang diduga di palsukan dari akta Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.
1	2	3
01	Pasal 1. Yayasan ini bernama : YAYASAN TRIE ARGO MULYO, berkedudukan di Medan. Atau disingkat : berkedudukan di tempat-tempat lain yang dianggap oleh Badan Pendiri dipandang perlu dapat didirikan cabang/Perwakilan yayasan ini.	Pasal 1. Yayasan ini bernama YAYASAN TRIE ARGO MULYO, berkedudukan di Medan. Ditempat-tempat lain yang dianggap oleh Badan Pendiri dipandang perlu dapat didirikan cabang/perwakilan yayasan ini.
02	Pada judul Pasal 1 tertulis MASA HIDUP	Pada judul Pasal 1 tertulis LAMANYA BERDIRI
03	Pasal 2 Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya telah dimulai pada tanggal dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh (26-12-1990)	Pasal 2 : Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya telah dimulai pada tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh)

Hal. 6 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010





04.	<p>Pasal 5 ayat 4 :</p> <p>Menyusun dan menerbitkan buku-buku rujukan (text book)</p> <p>Ayat 5 :</p> <p>Dan melakukan usaha lain yang sah yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan dan dengan tidak bertentangan dengan hukum serta diizinkan oleh instansi-instansi/pejabat-pejabat yang berwenang</p>	<p>Pasal 5 ayat 4 :</p> <p>Menyusun dan menerbitkan buku-buku rujukan (text book)</p> <p>Ayat 5 :</p> <p>Mendirikan dan mengelola madrasah-madrasah dan pesantren</p> <p>Ayat 6 :</p> <p>Dan melakukan usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum serta diizinkan oleh instansi-instansi/pejabat-pejabat yang berwenang</p>
05.	<p>Pasal 6 huruf (a) :</p> <p>Kekayaan ini untuk pertama kalinya terdiri dari :</p> <p>a. Kekayaan sebesar Rp. .... Semua harta benda yang ada dalam kekuasaan yayasan harus digunakan dari kemajuan dalam arti kata yang seluas-luasnya</p>	<p>Pasal 6 huruf (a) :</p> <p>Kekayaan yayasan ini untuk pertama kalinya terdiri dari :</p> <p>a. Kekayaan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).</p> <p>Semua Harta yang ada dalam kekuasaan yayasan harus digunakan demi kemajuan yayasan dalam arti kata yang seluas-luasnya</p>
06.	<p>Pasal 8 ayat 1 :</p> <p>Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh anggota-anggota badan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- seorang Ketua</li><li>- seorang Sekretaris</li><li>- seorang Bendahara</li></ul>	<p>Pasal 8 ayat 1 :</p> <p>Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh anggota-anggota badan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- seorang Ketua</li><li>- seorang Sekretaris</li><li>- seorang Bendahara</li><li>- seorang Pembina</li></ul>
07.	<p>Pasal 9 :</p> <p>Ayat 1 :</p> <p>Badan pengurus berkewajiban mengusahakan dan memelihara kekayaan yayasan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar yayasan</p> <p>Ayat 2 :</p> <p>Badan pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga yayasan, semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar yayasan ini dan membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk yayasan atas persetujuan badan pendiri asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar</p>	<p>Pasal 9 :</p> <p>Ayat 1 :</p> <p>Badan pengurus berkewajiban mengusahakan dan memelihara tercapainya maksud dan tujuan yayasan dan memelihara kekayaan yayasan sebaik-baiknya dengan mengindahkan peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar yayasan.</p> <p>Ayat 2 :</p> <p>Badan pengurus mengatur seperlunya dalam anggaran rumah tangga yayasan, semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar yayasan ini dan membuat peraturan-peraturan yang dipandang perlu dan berguna untuk yayasan atas persetujuan badan pendiri asal saja tidak bertentangan dengan ang-</p>



	<p>Ayat 3 :</p> <p>Ketua atau jikalau ia berhalangan untuk menjalankan tugasnya hal mana tidak perlu di buktikan terhadap pihak lain, maka wakil ketua berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan baik mengenai pengu-rasan maupun pemilikan dengan ketentuan bahwa :</p> <p>Huruf (d) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membebani harta kekayaan dengan beban yang bersifat apapun</li><li>- Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat-surat yang berkenaan dengan itu turut ditandatangani oleh ketua atau salah seorang wakil ketua dan sekretaris kecuali dalam hal keuangan bendahara harus turut pula menandatangani</li></ul>	<p>garan dasar ini</p> <p>Ayat 3 :</p> <p>Ketua, berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan dan karenanya berhak melakukan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, termasuk tindakan untuk :</p> <p>Huruf (d) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membebani harta kekayaan dengan beban-beban yang bersifat apapun</li></ul>
08.	<p>Ketentuan-ketentuan penutup.</p> <p>Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) :</p> <p>Ayat (1) :</p> <p>Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dan anggaran rumah tangga atau peraturan lainnya yang dibuat oleh Badan Pengurus dan disahkan oleh Badan Pendiri</p> <p>Ayat (2) :</p> <p>Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan para anggota Badan Pendiri dan para anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut :</p>	<p>Ketentuan-ketentuan Penutup :</p> <p>Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) :</p> <p>Ayat (1) ;</p> <p>Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga atau peraturan lainnya yang dibuat oleh Badan Pendiri</p> <p>Ayat (2) :</p> <p>Akhirnya para penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kalinya susunan para anggota Badan Pendiri dan para anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut :</p> <p>Badan Pendiri :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tuan Haji Sugeng Imam</li><li>2. Srie Aminah Sugeng</li></ol> <p>Badan Pengurus :</p> <p>Ketua : Tuan Haji Sugeng Imam</p> <p>Sekretaris : Srie Aminah Sugeng</p> <p>Bendahara : Tuan Doktorandus Ibnu Harjantho</p>
09.	<p>Pada Penutup Akta :</p>	<p>Pada Penutup Akta :</p>
	<p>DEMIKIAN AKTA INI</p> <p>Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Medan, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh</p>	<p>DEMIKIAN AKTA INI</p> <p>Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Medan, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh</p>





nona Endang Setianingsih dan nona Sri Wardani, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi. Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini dilangsungkan dengan .....	Nona Endang Setianingsih dan Nona Rusdanty, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Medan sebagai saksi-saksi. Segera setelah saya, notaris bacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. Dibuat dengan memakai perubahan, yakni dua tambahan, dua coretan dan dua gantian. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
---	---

Isi Akta yang telah dirubah Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. pada hari Senin tanggal 25 Juni 2007 sekira pukul 11.00 Wib di Kantor Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan No. 08 Kota Medan Propinsi Sumatera Utara Akta Authentik No 132 tanggal 26 Desember 1990 yang seolah-olah sesuai dengan isi Minuta Asli salinan kedua Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Soeparno, SH selaku pejabat yang menampung protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. digunakan oleh saksi Haji Sugeng Imam Soeparno sebagai barang bukti dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan Nomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006. yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. Mengakibatkan kerugian kepada saksi Alwi selaku Direktur Operasional PT. Pancing Business Centre Medan (pelapor) yaitu kalah dalam sidang perdata Nomor 306/Pdt.G/06/PN.Mdn, tanggal 08 September 2006 ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa memalsukan surat Akta Authentik mengakibatkan suatu kerugian berupa :

- Bahwa PT. Pancing Business Centre Medan tidak dapat melakukan transaksi penjualan ruko-ruko, yang telah dibangun di atas lahan seluas 47,7 (empat puluh tujuh koma tujuh) Ha. Yang terletak di Jalan Willem Iskandar (dahulu Jalan Pancing) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa PT. Pancing Business Centre Medan tidak dapat melakukan proses balik nama terhadap ruko-ruko maupun lahan kosong yang telah dijual kepada konsumen di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang ;
- Mengakibatkan keuangan perusahaan PT. Pancing Business Centre Medan terganggu terutama dalam hal membayar kredit uang di bank ;
- Bahwa nama baik saksi selaku Direktur Operasional PT. Pancing Business Centre Medan secara pribadi dan juga perusahaan PT. Pancing Business



Centre Medan menjadi tidak dipercaya lagi oleh pihak konsumen sehingga transaksi pembayaran menjadi tidak terlaksana sehingga sangat merugikan perusahaan PT. Pancing Business Centre Medan ;

- e. Bahwa PT. Pancing Business Centre Medan telah mengalami kerugian materi sebesar Rp. 1.154.242.000,- (satu miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk setiap bulan, sehingga kerugian materi yang dialami PT. Pancing Business Centre Medan hingga saat sekarang ini adalah sebesar sekitar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 23 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH, MH bersalah melakukan tindak pidana "Membuat surat Authentik palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke- 1 e KUHP sesuai dengan surat Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH, MH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto Copy Minuta Akta Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 dibuat Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris di Medan yang beralamat di Jl. Palang Merah No. 56 Medan. Foto Copy dilegalisir sesuai dengan aslinya ;
  - 1 (satu) turunan Akta Yayasan "Trie Argo Mulyo" berkedudukan di Medan tanggal 26 Desember 1990 Nomor 132, yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, MH No. : M-106-HT.03.01.TH.1086, Kantor Jl. Palang Merah No. 56, Tlp. 511838 Medan-20111, Rumah : Tlp.25058 ;Dipergunakan dalam perkara H. Sugeng. Imam Soeparno ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH, MH. Membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1673/Pid.B/2008/-PN.Mdn. tanggal 18 Pebruari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH.MH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Membuat Akte Authentik Palsu" ;
- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopy minuta/asli Akta No. 132, tanggal 26 Desember 1990 dibuat Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.MH. selaku Notaris Medan yang beralamat di Jl. Palang Merah No. 56 Medan. Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya, 1 (satu) turunan asli Yayasan Trie Argo Mulyo, berkedudukan Medan tanggal 26 Desember 1990 No. 132 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sugeng Imam Soeparno ;
- Menetapkan bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 265/PID/2009/PT.MDN. tanggal 26 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Pebruari 2009 No. 1673/pid.B/2008/PN.Mdn. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa : Fotocopy minuta/asli akta No. 132, tanggal 26 Desember 1990 dibuat Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.MH. selaku Notaris Medan yang beralamat di Jl. Palang Merah No. 56 Medan. Fotocopy yang dilegalisir sesuai aslinya, 1 (satu) turunan asli Yayasan Trie Argo Mulyo, berkedudukan Medan tanggal 26 Desember 1990 No. 132 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sugeng Imam Soeparno ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 168/Akta.Pid/-2010/PN.MDN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juni 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Juli 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Juni 2010,



memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa judex facti Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 26 Mei 2009 Nomor : 265/PID/2009/PT.Mdn Jo, Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Februari 2009 Nomor : 1673/Pid.B/2008/PN.MDN. TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA". (VIDE : Pasal 253 ayat 1 huruf (a) KUHP Jo. Pasal 30 ayat 1 Undang Undang No. 14 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan telah diubah lagi dengan Undang Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI) :

1. Tentang kekeliruan pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada halaman 17.

Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada halaman 17 yang menyatakan: "bahwa karena Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dari dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding", dari pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut di atas yang cuma 1 (satu) halaman bahkan 1 (satu) alenia, terlihat bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara hanya bertumpu pada kesimpulan Pengadilan Negeri Medan tentang terbuktinya Dakwaan Primair yang kemudian menghukum Terdakwa dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara, tanpa meneliti dengan cermat tentang adanya kesalahan dan kekeliruan Pengadilan Negeri Medan dalam mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap



Terdakwa, di mana senyatanya judex facti Pengadilan Negeri Medan hanya mengkonstantir keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik, bukan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan, padahal menurut ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHP menyatakan keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti keterangan saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan, sehingga judex facti Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru mengambil kesimpulan tentang fakta hukum yang terungkap dalam perkara aquo ;

2. Bahwa judex facti telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa, di mana judex facti hanya mengkonstantir keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik, bukan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan, padahal menurut ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHP menyatakan keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti adalah keterangan saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan, sehingga judex facti Pengadilan Negeri Medan salah dan keliru mengambil kesimpulan tentang fakta hukum yang terungkap dalam perkara aquo, dengan demikian putusan judex facti tidak patut untuk dipertahankan di tingkat kasasi, di mana senyatanya dalam kasus ini telah terungkap fakta dan bukti sebagai berikut :

1. Salinan Akta asli No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang telah disita dari tangan saksi H. Sugeng Imam Soeparno (Terdakwa dituntut terpisah) ternyata sangat dikenal dan dibenarkan oleh para saksi yaitu : saksi Endang Setianingsih yaitu mantan pegawai Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang ketika Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo itu dibuat pada tanggal 26 Desember 1990 bertindak sebagai saksi dalam Minuta Aktanya ; Saksi mahkota ; H. Sugeng Imam Soepar-no yang datang menghadap kepada Terdakwa Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo ; Sakai mahkota : Sri Aminah yang juga datang menghadap kepada Terdakwa Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, saksi a de charge ; Ir Arwiningsih yaitu Pengurus Yayasan Trie Argo Mulyo yang telah memberikan kuasa lisan kepada saksi H. Sugeng Imam Soeparno untuk mengaktakan Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo dan saksi a de charge Suriyati yaitu mantan pegawai Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, yang menerangkan bahwa Salinan Akta asli No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang disita dari saksi mahkota (Ter-





dakwa yang dituntut terpisah yakni H. Sugeng Imam Soeparno sebagai Salinan Akta yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi. SH selaku Notaris pembuat Akta dan diberikan kepada para pihak yang ada dalam Akta tersebut yakni saksi Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah sebagaimana lazimnya ;

2. Foto copy tanpa asli Minuta Akta yang telah disita dari tangan Sooparno, SH dimana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan bahwa isi Minuta Asli salinan kedua Akte Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 dibuat oleh Notaris Soeparno, SH selaku Notaris penampung/pemegang protokol Minut-Minut Akta yang dibuat oleh Terdakwa Notaris. Drs. Ade Rachman Maksudi, SH bernomor : 132 tertanggal 26 Desember 1990 yang ternyata tidak dikenal oleh para saksi yaitu : saksi Endang Setia-ningasih yaitu mantan pegawai Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi. SH yang ketika Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo itu dibuat pada tanggal 26 Desember 1990 bertindak sebagai saksi dalam Minuta Aktanya yang menerangkan bahwa tidak mengenal foto copy minuta akta tersebut sebagai Minuta Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris pada tanggal 26 Desember 1990 dan untuk pertama kalinya melihat foto copy Minuta Akta ketika saksi diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Poldasu : Saksi mahkota H. Sugeng Imam Soeparno yang datang menghadap kepada Terdakwa Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo; Saksi mahkota Sri Aminah yang juga datang menghadap kepada Terdakwa Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang menerangkan bahwa tidak mengenal foto copy Minuta Akta tersebut sebagai Minuta Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris pada tanggal 26 Desember 1990 dan untuk pertama kalinya melihat foto copy Minuta Akta ketika saksi diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Poldasu : saksi a de charge ; Ir. Arwiningsih yaitu Pengurus Yayasan Trie Argo Mulyo yang telah memberikan kuasa lisan kepada saksi H. Sugeng Imam Soeparno untuk mengaktakan Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang menerangkan bahwa saksi tidak mengenal foto copy Minuta Akta tersebut ; dan saksi a de charge : Suriyati yaitu mantan pegawai Terdakwa Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, yang menerangkan





bahwa foto copy Minuta Akta tersebut tidak dikenal sebagaimana bentuk Minuta akta yang lazim atau biasanya dibuat oleh Terdakwa, Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris sehingga dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa foto copy Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang disita dari tangan Notaris Soeparno, bukan Minuta Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang dibuat pada tanggal 26 Desember 1990 oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi. SH selaku Notaris pembuat Akta atas permintaan para pihak penghadap yang meminta untuk dibuatkan Akta tersebut sebagaimana lazimnya ;

3. Berita Acara Penyerahan Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dari Notaris Dra. Ade Rachman Maksudi, SH kepada Notaris pemegang protokoler Soeparno, SH pada tanggal 25 Nopember 1993, yang terlampir dalam berkas perkara di mana tidak terdapat adanya catatan cacat atau tidak lengkap sebagaimana ada dibuatnya catatan terhadap Minuta-Minuta Akta yang lain yakni seperti adanya minuta akta yang "double atau tidak ada" sebagaimana terdeskripsi pada Barita Acara Serah Terima Protokol tersebut sehingga Minuta Akta No.132 tanggal 26 Desember 1990 adalah Minuta Akta yang telah lengkap dan sempurna ;
4. Berita Acara Pemeriksaan terhadap Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat Notaris Dra. Ade Rachman Maksudi, SH oleh Hakim Pengawas Notaris. Pengadilan Negeri Medan juga tidak adanya cacatan cacat atau tidak lengkap dan tidak sempurna terhadap Minuta Akta No.132 tanggal 26 Desember 1990 sehingga Minuta Akta No.132 tanggal 26 Desember 1990 adalah Minuta Akta yang telah lengkap atau telah sempurna ;

Dengan bukti-bukti surat di atas ditambah keterangan saksi-saksi ternyata terungkap fakta bahwa "Salinan Akta asli No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang telah disita dari tangan saksi H. Sugeng Imam Soeparno (dituntut terpisah)" adalah "Salinan Akta yang sah dan benar telah dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris pembuat Akta dan diberikan kepada para pihak yang ada dalam Akta tersebut sebagaimana lazimnya dan Salinan Akta asli No. 132 tanggal 26 Desember 1950 adalah Salinan Akta yang disalin dari Minuta Akta yang telah lengkap dan sempurna dan bukan disalin dari Minuta Akta yang tidak lengkap dan tidak sempurna sebagaimana surat bukti berupa Foto copy tanpa asli Minuta Akta yang telah disita dari tangan



Soeparno, SH selaku Notaris penampung/pemegang protokol Minut-Minut Akta yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris bernomor : 132 tertanggal 26 Desember 1990 sebagai pembanding dari Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang telah lengkap dan sempurna dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris atas permintaan saksi Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah yang datang menghadap kepada Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris/Pejabat pembuat Akta untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, dan Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut telah diserahterimakan kepada Soeparno, SH selaku Notaris penampung/pemegang protokol Minut-Minut Akta yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris dalam keadaan lengkap dan sempurna saat mana Terdakwa Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH akan pindah ke Jakarta pada tanggal 25 Nopember 1993 sebagaimana Berita Acara Penyerahan Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dari Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH Notaris pemegang protokoler, Soeparno, SH pada tanggal 25 Nopember 1993 yang terlampir dalam berkas perkara) dan Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang telah lengkap dan sempurna yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris atas permintaan pihak penghadap, yakni saksi Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah tersebut juga ternyata telah diperiksa keabsahan dan kebenarannya oleh Hakim Pengawas Notaris, Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 1991 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terhadap Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH oleh Hakim Pengawas Notaris, Pengadilan Negeri Medan di mana tidak ada catatan cacat terhadap Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah membuat terang perkara ini bahwa "tidak ada kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH ketika membuat Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo pada tanggal 26 Desember 1990 dan perbuatan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta untuk membuat Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo pada tanggal 26 Desember 1990 adalah bukan perbuatan pidana apalagi perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan akte autentik atau membuat surat palsu Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo karena perbuatan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta yang membuat Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo pada tanggal 26 Desember 1990 adalah atas dasar permintaan para pihak penghadap yang meminta untuk dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yakni H. Sugeng Imam dan Sri Aminah sehingga Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris Pejabat Pembuat Akta melakukan perbuatan yang sesuai profesi dan jabatannya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yakni berupa kewajibannya melakukan perbuatan mengakomodir seluruh keinginan dan kesepakatan penghadap dan mengkonstantirnya di dalam suatu Akta Autentik dan senyatanya Drs. Ade Rachman Maksudi, SH adalah seorang Notaris yang diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM RI d/h Menteri Kehakiman sebagaimana isi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-106-HT.03.01-Th.1986 tanggal 22 Agustus 1986 yang mengangkat dan menunjuk Drs. Ade Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa dalam perkara ini sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta yang hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab profesinya sesuai undang-undang sebagai Pembuat Akta sehingga lazim hukumnya apabila ia membuat Minuta Akta dan mengeluarkan salinan Aktanya sebagaimana permintaan para pihak penghadap yang meminta untuk dibuatkan Aktanya dan "lagi pula para pihak dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo tidak ada yang merasa keberatan dan menuntut bahwa isi dan Akta tersebut telah berubah, para pihak dalam Akta itu juga tidak ada yang menyatakan bahwa Akta tersebut adalah Akta palsu atau surat palsu" ;

3. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, jelas ternyata perbuatan Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris yang membuat Akta No. 132 pada tanggal 26 Desember 1990 bukanlah merupakan perbuatan pidana, halmana terungkap dari keterangan saksi-saksi ahli yang telah memberikan keterangan sesuai keahliannya dalam persidangan yaitu saksi Ahli Cipto Sunaryo, SH yang menerangkan bahwa secara logika hukumnya tidak mungkin ada kesalahan dalam pembuatan suatu minuta akta, karena Minuta Akta adalah kehendak para penghadap yang dikonstantir, sehingga kesalahan, kekeliruan, kekurangan dalam akta akan diketahui penghadap

Hal. 17 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika akta itu dibuat, dan Minuta Akta adalah hasil dari suatu konstantir kehendak dari para penghadap yang sudah sempurna" dan saksi Cipto Sunaryo, SH juga menerangkan bahwa tidak ada kata palsu atau perbuatan memalsu dalam pembuatan Akta Notaris yang dilakukan seorang yang benar-benar menjabat sebagai Notaris, yang membuat akta atas kehendak para pihak penghadap, jikalau ada ditemukan perbedaan antara Minuta Akta dengan salinan kekeliruan tersebut dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.30 tahun 2004. Berdasarkan keterangan saksi Ahli Syawal Amri Siregar, SH yang menerangkan antara lain bahwa Akta palsu apabila isinya berbeda pihak dan berbeda tujuan dan Akta yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak dan atau Akta yang dibuat oleh seseorang yang bukan menjabat sebagai Notaris dan saksi Syawal Amri Siregar, SH juga menerangkan terhadap Akta yang dibuat oleh seorang Notaris terdapat kesalahan atau kekeliruan pada Akta itu, dapat diperbaiki baik Minuta Aktanya maupun salinan Aktanya dan perubahan tersebut tidak ditentukan jangka waktunya, kapan saja boleh diperbaiki : demikian pula keterangan saksi Notaris Soeparno, SH selaku pemegang protokol Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang antara lain menerangkan bahwa apabila ada perbedaan-perbedaan antara Minuta Akta dengan salinan Akta sebagaimana halnya terhadap Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, maka terhadap Akta itu ada kesalahan atau kekeliruan tapi bukanlah Akta itu menjadi Akta Palsu atau Surat Palsu dan bukan pula berarti ada keterangan palsu di dalamnya : Saksi Notaris Soeparno, SH menerangkan apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam Akta maka boleh dilakukan pembetulan atau perbaikan asalkan yang bersangkutan masih ada, yang bersangkutan yaitu ; Notaris dan pihak-pihak dalam Akta walaupun Akta itu sudah dibuat puluhan tahun yang lalu, misalnya Akta tahun 1991 dapat diperbaiki atau dibetulkan pada saat sekarang ini karena tidak ada batas waktu perbaikan/pembetulan Akta yang salah/keliru kapan sajakapun Akta yang salah dan keliru dapat diperbaiki : Saksi Notaris Soeparno, SH juga menerangkan terhadap Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Tri Argo Mulyo yang dibuat oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi. SH yang terdapat perbedaan-perbedaan atau kesalahan/kekeliruan pada Akta tersebut dapat diperbaiki : Dalam kasus ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa juga menghunjuk Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Sekolah Pasca Sarjana Program Pendidikan Kenotariatan Universitas

Hal. 18 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara yang terlampir dalam nota pembelaan perkara pidana Akta palsu ini, yang antara lain telah menerangkan dan menegaskan bahwa " penyerahan protokol Notaris dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru dilandasi oleh semangat persaudaraan (broederschaap) dan rasa saling percaya yang memang ada, tumbuh dan berkembang di kalangan sesama Notaris melalui kode etik Notaris yang ada sebab semuanya memang sama-sama dipercaya oleh undang-undang untuk bekerja secara seksama, jujur dan mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan undang-undang dengan senantiasa memegang teguh rahasia jabatan menurut sumpah jabatan Notaris. Dan serah terima protokol tersebut dilaksanakan demi menyelamatkan arsip negara karena protokol notaris adalah arsip negara sehingga fase saat terjadinya peralihan minuta akta antara pemegang protokol lain dengan pemegang protokol yang baru sangat menjadi perhatian, namun sangat tidak masuk akal Notaris Soeparno, SH yang bersedia ditunjuk oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH untuk menerima protokol kalau diduga ada sesuatu yang patut diwaspadai dan dicurigai di antara protokol Notaris yang diserahkan, demikian juga sangat jauh dari akal sehat bila Minuta Akta yang ada dalam wujudnya yang sekarang itulah yang dibacakan oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH saat itu sebab apa yang dimaksudkan dengan pembacaan akta itu adalah selain memenuhi perintah undang-undang yang berlaku juga sekaligus melakukan verifikasi dan pemeriksaan, sekaligus kesesuaian antara apa yang ada pada fase pra pembacaan sudah disampaikan oleh calon penghadap kepada Notaris yang bersangkutan sehingga hal yang sangat mungkin adalah tercecernya asli Minuta Akta yang bersangkutan (entah oleh siapa dan disebabkan karena apa) pada saat melakukan pembundelan Minuta Akta, staf yang ditunjuk ternyata menyisipkan saja Minuta Akta yang dibundel untuk cocok dan klop dengan jumlah Akta yang disebut ada dalam reportorium Notaris dari bulan yang sudah berjalan, hal mana ternyata luput dari pengawasan cermat dari Notaris asal maupun Notaris berikutnya yang memegang protokol pada saat penyerahan protokol. Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa ada mata rantai yang hilang (missing link) dalam proses penjilidan Minuta Akta ke dalam satu buku sampai kepada saat penyerahan protokol Notaris kepada Notaris berikutnya, yang tak dapat dipersalahkan kepada Notaris asal maupun Notaris berikutnya karena kedua Notaris ini pasti dengan mengingat sumpah jabatannya tak akan berniat melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk

Hal. 19 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun terhadap Minuta Akta yang terdapat dalam protokol yang dipegangnya. Bahwa meskipun telah terjadi peristiwa hukum seperti yang disebutkan, akan tetapi ternyata hukum itu sendiri telah mempersiapkan norma-normanya untuk melindungi diri Notaris dari bahaya menghadapi tuntutan pidana atas suatu perbuatan yang tak pernah dengan sengaja dilakukannya, yaitu dengan diterimanya redaksi Pasal 1 ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor : 30/2004, yaitu membuka peluang kepada Notaris yang bersangkutan untuk meluruskan masalah yang terjadi dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan menurut Pasal 51 UUNJ tersebut, dan pembuatan Akta pembetulan itu idealnya dilaksanakan oleh Notaris asal yang membuat Minuta Akta akan tetapi kini hanya dapat dilaksanakan oleh H. Soeparno, SH. karena beliau yang secara potensial berpeluang untuk memperoleh laporan dari para komparan Akta itu dan yang paling pertama mengetahui bahwa dalam Akta yang protokol dipegangnya terdapat suatu hal yang ternyata, masih perlu diluruskan guna melindungi Notaris itu sendiri, para komparan, para ahli waris mereka serta orana-orang yang mendapat hak dari padanya kelak, demikian juga untuk melindungi masyarakat umum pada umumnya selaku pengguna jasa Notaris, semuanya dalam kerangka mencapai penegakan hukum yang berkepastian hukum dalam bingkai negara hukum Indonesia", sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa "Tidak ada perbuatan pidana pemalsuan baik Akta Autentik maupun pemalsuan surat yang dilakukan oleh Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris atau Pejabat Pembuat Akta yang diangkat oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Undang-Undang, yang telah dijadikan Terdakwa dalam perkara ini" dan justru adanya bukti berupa foto copy tanpa asli Minuta Akta yang telah disita dan Soeparno, SH selaku Notaris penampung/pemegang protokol Minut-Minut Akta yang dibuat oleh Notaris. Drs. Ade Rachman Maksudi. SH bernomor : 132 tertanggal 26 Desember 1990 yang isinya ternyata berbeda dengan Asli Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dikeluarkan dan diberikan kepada Terdakwa Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah" dan dengan Salinan Akta dari Minuta Akta yang foto copynya dijadikan barang bukti dalam perkara ini, yang telah dikeluarkan oleh Notaris Soeparno. SH kepada saudara ALWI. SH sebagai Salinan Kedua dari Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo tersebut, sehingga ALWI. SH telah menggunakan Salinan Kedua dari Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990

Hal. 20 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikeluarkan oleh Notaris Soeparno. SH tersebut untuk melaporkan bahwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang nota bene bertindak selaku Notaris pejabat pembuat Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, sebagai tersangka yang telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan Akte Autentik Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo atau pembuat surat palsu, dan juga melaporkan H. Sugeng Imam Soeparno yang nota bene selaku pihak dalam Akte No 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yakni sebagai Badan Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Trie Argo Mulyo yang senyatanya pada tanggal 26 Desember 1990 datang menghadap Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi. SH untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo tersebut sebagai pengguna Akta Autentik palsu, pengguna surat palsu dan orang yang telah memberikan keterangan palsu dalam akta autentik No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo "adalah alat bukti yang patut diduga direayasa keadaannya" dan patut diduga pula adanya persekongkolan jahat, untuk menempatkan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH sebagai Terdakwa yang diadili secara terpisah, yang senyatanya adalah benar seorang yang berprofesi sebagai Notaris/Pejabat Pembuat Akta yang diangkat oleh Menteri Kehakiman berdasarkan undang-undang, yang benar ada membuat Akta No.132 tanggal 26 Desember 1990 berdasarkan permintaan pihak penghadap Tardakwa H. Sugeng Imam Soeparno yang menjadi Pihak dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990. Bahwa dugaan kuat akan adanya perbuatan rekayasa terhadap bukti surat yang berupa foto copy tanpa asli Minuta Akta yang telah disita dari Soeparno, SH selaku Notaris penampung/pemegang protokol Minut-Minut Akta yang dibuat oleh Notaris. Drs. Ade Rachman Maksudi, SH bernomor : 132 tertanggal 26 Desember 1990 atau adanya suatu persekongkolan jahat terhadap bukti surat berupa foto copy Minuta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tanpa asli tersebut yakni adanya "bukti surat Berita Acara Pemenksaan dan Kaputusan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan tertanggal 17 Oktober 2008 yang antara lain menerangkan bahwa Notaris Soeparno, SH telah dinyatakan melanggar Kode Etik Notaris dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Notaris Soeparno, SH dapat diberikan sanksi hukum karena telah melanggar undang-undang sebagaimana perbuatannya telah memberikan Salinan Kedua Akte Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, Akte Nomor : 132 tanggal

Hal. 21 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Drs. Ada Rachman Maksudi, SH kepada ALWI, SH, Direktur PT. Pancing Business Centre pada tanggal 5 Juli 2007, padahal saudara ALWI, SH bukanlah pihak yang berkepentingan langsung dalam Akte, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak sehingga karena perbuatan Notaris Soeparno.SH ini mengakibatkan H. Sugeng Imam Soeparno merasa sangat dirugikan bahkan H. Sugeng Imam Soeparno telah dijadikan tersangka", sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum dan patut diduga apabila alat bukti berupa foto copy tanpa asli Minuta Akta yang telah disita dari Soeparno, SH selaku Notaris penampung/ pemegang protokol Minut-Minut Akta yang dibuat oleh Terdakwa Notaris. Drs. Ade Rachman Maksudi. SH bernomor : 132 tertanggal 26 Desember 1990 adalah alat bukti yang melawan hukum karena diawali dengan perbuatan persekongkolan jahat di mana senyatanya adanya Salinan Kedua Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Soeparno, SH selaku Notaris penampung/pemegang protokol Minut-Minut Akta yang dibuat oleh Terdakwa Notaris. Drs. Ade Rachman Maksudi, SH kepada ALWI, SH maka tidak akan pernah ada antara Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dengan Salinan Aktanya atau tidak akan pernah ada perkara pidana ini yang telah Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris Pembuat Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang ditunjuk oleh undang-undang dan H. Sugena Imam Soeparno yang merupakan pihak penghadap untuk meminta dibuatkan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 sebagai Terdakwa-Terdakwa dalam perkara pidana Pembuat Akta Autentik palsu dan pengguna Akta Autentik palsu (sebagaimana telah disebutkan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum "bahwa isi Minuta Asli salinan kedua Akte Nomor 132 tanggal 26 1990 dibuat oleh Notaris Soeparno, SH" bukan dibuat oleh Terdakwa atau Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.MH) dan perbuatan Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 oleh Notaris Soeparno, SH kepada ALWI, SH yang note bene bukan pihak dalam Akta No. 132 Desember 1990 tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum (foto copy sesuai asli surat Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan dan Majelis Pengawas Daerah Notaris kota Medan tertanggal 17 Oktober 2008, telah terlampir dalam Note pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa) sehingga sewajarnya alat bukti yang melawan hukum harus dikesampingkan apalagi bukti tersebut hanyalah foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya ;

4. Bahwa Asli Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang diberikan kepada pihak dalam Akta yakni Terdakwa H. Sugeng Imam Soeparno dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Aminah Sugeng oleh Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, selaku Notaris pembuat Akta telah dipergunakan oleh pihak dalam Akta yakni Badan Pendiri dan Pengurus Yayasan Trio Argo Mulyo sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang, karena sejak berdirinya Yayasan Trie Argo Mulyo, pada tanggal 26 Desember 1990, Yayasan tersebut telah mulai melaksanakan program kerjanya, dan sebagaimana juga diketahui oleh saksi Walsomen Pasaribu, yang juga pernah menjadi pengacara PT. Pangriphtha Graha Sarana, bahwa Yayasan Trie Argo Mulyo telah mulai melaksanakan kerjanya sejak tahun 1991 dimana pada saat itu Yayasan Tri Argo Mulyo diwakili oleh Sariono, sebagai Ketua Perwakilan Yayasan Trie Argo Mulyo untuk wilayah Medan Deli Serdang pada waktu itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan : 1. adanya Akta Perjanjian Panjar Jual-Bali/Ganti-Rugi No. 28 tanggal 17 September 1993, antara Yayasan Trie Argo Mulyo yang diwakili oleh Sariono dengan PT. Golgon Prima Sakti yang diwakili oleh Ir. Syafr Tanjung dan Hunardjo Angkasa alias Ahui yang dibuat di hadapan Ika Azniga Lokman, SH, notaris di Medan ; 2. adanya Akta Perdamaian No ; 13 tanggal 11 Juni 1998 antara PT. Golgon Prima Sakti sebagai mitra Yayasan Trie Argo Mulyo dengan PT. Pangriphtha Graha Sarana ; 3. adanya Putusan Perkara Pidana No. 1658/Pid.B/2000/PN-Mdn. yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Yayasan Trie Argo Mulyo yang didirikan dengan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 di hadapan Drs. Ade Rachman Maksudi, SH Notaris di Medan pada waktu itu, sehingga ketika Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dilaporkan dengan dugaan Akta palsu atau surat palsu dan ada keterangan palsu di dalam Akta Authentik tersebut oleh pihak Tergugat yakni PT. Pancing Business Centre atau lawan Yayasan Trie Argo Mulyo dalam perkara No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn pada tanggal 12 Juli 2007 di Poldasu, Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 telah berusia 17 tahun, di mana Akta tersebut telah dipergunakan berkali-kali, sehingga apabila kita berkomitmen secara benar dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Bumi Indonesia Raya dengan merujuk ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 yang menyebutkan bahwa "Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa dengan ketentuan "mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga tahun), sesudah dua belas tahun" maka bila kita mau konsekuen mempedomani pasal dan melaksanakan pasal tersebut jelaslah bahwa kewenangan menuntut pidana tentang dugaan bahwa Akta

Hal. 23 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 132 tanggal 26 Desember 1990 adalah Akta palsu atau surat palsu dan ada keterangan palsu di dalamnya seharusnya telah hapus karena daluarsa;

5. Bahwa judex facti telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan unsur unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP bahkan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan yang terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, dan juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sebagaimana yang dimaksud dalam unsur-unsur delik Pasal 264 ayat 1 KUHP dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab di mana Terdakwa dalam perkara pidana ini adalah Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. MH yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, akan tetapi apakah Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. MH sebagai subyek hukum dalam perkara pidana ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah ada perbuatan Terdakwa yang dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan pidana yang waiib diminta pertanggung jawaban dari Terdakwa. Dalam kasus ini, perlu dicermati secara jernih dengan dilandasi fakta hukum yang tarungkap di parsidangan, apakah ada perbuatan Terdakwa yang dikategorikan sebagai tindakan perbuatan "Memalsu Surat Authentik dan atau membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan", pada saat mambuat Akte No. 132 tentang Pendirian Yayasan Tri Argo Mulyo pada tanggal 26 Desember 1990, yang senyatanya, pakerjaan Terdakwa adalah Notaris sesuai Kaputusan Mentari Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-106-HT.03.01-Th.1986 tanggal 22 Agustus 1986 dan membuat Akte No. 132 tentang Pendirian Yayasan Tri Argo Mulyo pada tanggal 26 Desember 1990 atas permintaan para penghadap yang merupakan Pendiri Yayasan Tri Argo Mulyo yakni H. Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah Sugeng yang diperbuat di hadapan saksi Endang Setianingsih yang merupakan pegawai pada kantor Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH (Terdakwa) tersebut, dari keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Haji Sugeng Imam Soaparno dan saksi Sri Aminah pada tanggal 26 Desember 1990 telah datang menghadap, Terdakwa Dra. Ade Rachman Maksudi, SH, selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta di Medan dengan membawa daftar nama susunan Pengurus Yayasan, maksud dan

Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan serta nama Yayasan yang akan didirikan oleh saksi bernama dengan pendiri lainnya yakni saksi Sri Aminah dan saksi Ir Arwiningsih yang telah memberikan kuasa lisan kepada saksi H. Sugeng Imam Soeparno, lalu saksi H. Sugeng Imam Soeparno menyerahkannya kepada Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris dan kemudian Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris mengkostantirnya dalam Minut Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo dengan Nomor. 132 ;

2. Bahwa Minuta Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo No. 132 tanggal 26 Desember 1990, ketika ditandatangani dalam keadaan sudah berisi semua/lengkap atau sempurna dan tidak ada yang kosong, karena segala hal yang perlu ditambah, diganti, dicoret atau direnvoi telah ada pada Minuta Akta No. 132 yang dibuat pada tanggal 26 Desember 1990 katika itu ;
3. Bahwa Asli Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang diberikan kepada saksi Haji Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris telah sesuai dengan Minuta Aktanya ;
4. Bahwa adanya Foto copy Minuta Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dikeluarkan Notaris Soeparno, SH selaku pemegang protokol Drs. Ade Rachman Maksudi. SH yang isinya tidak sempurna, atau tidak lengkap, sehingga berbeda dengan Asli Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dikeluarkan/ diberikan oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi. SH selaku Notaris pembuat Akta kepada saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah, adalah Minuta Akta yang berupa foto copy tanpa asli yang salinannya telah dikeluarkan dan disebutkan sebagai salinan kedua dari Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 oleh Notaris Soeparno. SH selaku pemegang protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH kepada saksi Pelapor. ALWI. SH. yang nota bene bukan pihak dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 di mana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan bahwa isi Minuta Asli salinan kedua Akte Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 dibuat oleh Notaris Soeparno.SH) dan kemudian foto copy Minuta tersebut dijadikan barang bukti sebagai pembanding dalam perkara ini ;





5. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1993, Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris yang akan pindah tugas ke Jakarta telah menyerahkan Minuta Akta No 132 tanggal 26 Desember 1990 kepada Notaris Soeparno, SH selaku pemegang protokol, dengan Berita Acara Serah Terima Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dari Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH kepada Notaris pemegang protokoler Soaparno, SH pada tanggal 25 Nopember 1993 yang diketahui oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku pengawas Notaris (yang terlampir dalam berkas perkara), di mana terdapat fakta bahwa Minut Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang diserahkan kepada Notaris Soeparno, SH selaku pemegang protokol, ternyata tidak terdapat adanya catatan cacat atau tidak lengkap sebagaimana ada dibuatnya catatan terhadap minuta-minuta akta yang lain yakni seperti adanya minuta akta yang "double atau tidak ada atau tidak jadi" sebagaimana terdeskripsi pada Berita Acara Serah Terima Protokol tersebut sehingga dengan adanya dokumen Berita Acara yang turut diketahui oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Pengawas Notaris pada ketika itu, maka harus diyakini bahwa Minuta Akta No.132 tanggal 26 1990 adalah Minut Akta yang telah lengkap dan sempurna ;
6. Bahwa Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 juga pernah diperiksa oleh Team Pemeriksa, Hakim Pengawas dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 1991, pemeriksaan mana dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 6 Maret 1991 (foto copy telah tertampir dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, ternyata terdapat fakta bahwa dari hasil pemeriksaan Hakim Pengawas Notaris, juga tidak ditemukan adanya catatan cacat atau tidak lengkap dan tidak sempurna terhadap Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 sehingga Minuta Akta No.132 tanggal 26 Desember 1990 adalah Minuta Akta yang telah lengkap atau telah sempurna :
7. Bahwa saksi Soeparno, SH selaku pemegang protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, telah mengeluarkan salinan kedua Akta No.132 tanggal 26 Desember 1990 kepada Alwi. SH yang bukan pihak dalam Akte tersebut, berdasarkan Minuta Akta yang menurut keterangan saksi Soeparno, SH, berada pada penguasaannya karena merupakan bahagian dari protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang telah diserahkan oleh Terdakwa Drs, Ade Rachman Maksudi, SH selaku





Notaris kepada saksi Notaris Soeparno, SH, pada tanggal 25 Nopember 1993 sehingga kemudian orang yang bukan pihak dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, setelah memperoleh salinan kedua Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut telah melaporkan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku tersangka pembuat Akta palsu dan Surat Palsu dari "Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990" dan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH telah menjadi Terdakwa yang di hadapkan dalam persidangan dengan ancaman hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun dan tuntutan Jaksa 3 (tiga) tahun serta melaporkan Haji Sugeng Imam Soeparno selaku tersangka pengguna Akta palsu dan Surat palsu dari "Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990" dengan ancaman hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun dan tuntutan Jaksa 3 (tiga) tahun : namun ternyata kemudian Notaris Soeparno. SH dalam persidangan menyatakan bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut adalah bukan Akta palsu dan surat palsu dan tidak ada keterangan palsu di dalamnya dan Akta yang salah dan keliru karena kealpaan tersebut dapat diperbaiki atau dibetulkan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004 ;

8. Bahwa perbuatan saksi Soeparno, SH selaku Notaris pemegang protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, telah mengeluarkan Salinan kedua kepada bukan pihak dalam Akte adalah merupakan perbuatan melawan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPidana sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dan Keputusan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan tertanggal 17 Oktober 2008 (foto copy sesuai asli Berita Acara Pemeriksaan dan Kaputusan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan tertanggal 17 Oktober 2008 terlampir telah terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Tardakwa dalam perkara ini) ;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ahli menyatakan bahwa dalam pembuatan Akta Autentik tidak dikenal Akta palsu dan surat palsu, Akta yang salah dan keliru karena berbeda Minuta dengan salinan dapat diperbaiki sepanjang diketahui, disadari dan dikehendaki oleh para pihak dalam Akta tersebut dengan membuat Berita Acara Pambetulan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
10. Bahwa berdasarkan surat pendapat hukum dari Pendidikan Pasca Sarjana Program Notariat Universitas Sumatera Utara di dapat fakta keterangan antara lain bahwa "penyerahan protokol Notaris dari



pemegang yang lama kepada pemegang yang baru dilandasi oleh semangat persaudaraan (broederschaap) dan rasa saling percaya yang ada memang ada tumbuh dan berkembang di kalangan sesama Notaris melalui kode etik Notaris yang ada sebab semuanya memang sama-sama dipercaya oleh undang-undang untuk bekerja secara seksama, jujur dan mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan undang-undang dengan senantiasa memegang teguh rahasia jabatan menurut sumpah jabatan Notaris dan serah terima protokol adalah demi menyelamatkan arsip negara dan protokol Notaris adalah arsip negara sehingga fase saat terjadinya peralihan minuta akta antara pemegang protokol lama dengan pemegang protokol yang baru sangat menjadi perhatian namun sangat tidak masuk akal Notaris Soeparno, SH yang bersedia ditunjuk Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi untuk menerima protokol kalau diduga ada sesuatu yang patut diwaspadai dan dicurigai di antara protokol Notaris yang diserahkan demikian juga sangat jauh dari akal sehat bila minuta akta yang ada dalam wujudnya yang sekarang itulah yang dibacakan oleh Terdakwa. Drs. Ade Rachman Maksudi, SH saat itu sebab apa yang dimaksudkan pembacaan akta itu adalah selain memenuhi perintah undang-undang yang berlaku juga sekaligus melakukan verifikasi dan pemeriksaan sekaligus kesesuaian antara apa yang ada pada fase pra pembacaan sudah disampaikan oleh calon penghadap kepada Notaris yang bersangkutan sehingga hal yang sangat mungkin adalah tercecce-nya asli minuta akta yang bersangkutan (entah oleh siapa dan disebabkan karena apa) sehingga pada saat melakukan pembundelan minuta akta staf yang ditunjuk ternyata menyisipkan saja minuta akta yang dibundel cocok dan klop dengan jumlah akta yang disebut ada dalam repertorium Notaris dari bulan yang sudah berjalan,hal mana ternyata luput dari pengawasan cermat dari Notaris asal maupun Notaris berikutnya yang memegang protokol pada saat penyerahan protokol oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa ada mata rantai yang hilang (missing link) dalam proses penjilidan minuta akta ke dalam satu buku sampai kepada saat penyerahan protokol Notaris kepada Notaris berikutnya, yang tak dapat kepada Notaris asal maupun Notaris berikutnya karena kedua Notaris ini pasti dengan mengingat sumpah jabatannya tak akan berniat melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun terhadap minuta akta yang terdapat dalam protokol yang dipegangnya, bahwa meskipun telah terjadi peristiwa hukum seperti yang

Hal. 28 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan akan tetapi ternyata hukum itu sendiri telah mempersiapkan norma-normanya untuk melindungi diri Notaris dari bahaya menghadapi tuntutan pidana atas suatu perbuatan yang tak pernah dengan sengaja dilakukannya yaitu dengan diterimanya redaksi Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yaitu membuka peluang kepada Notaris yang bersangkutan untuk meluruskan masalah yang terjadi dengan cara membuat akta Berita Acara Pembetulan menurut Pasal 51 UUNJ tersebut, dan pembuatan akta pembetulan itu idealnya dilaksanakan oleh Notaris asal yang membuat minuta akta akan tetapi kini hanya dapat dilaksanakan oleh H. Soeparno. SH. karena beliau lah yang secara potensial berpeluang untuk pertama kalinya memperoleh laporan dari para komparan akta itu dan yang paling pertama mengetahui bahwa dalam akta yang protokolnya dipegangnya terdapat suatu hal yang ternyata masih perlu diluruskan guna melindungi Notaris itu sendiri para komparan, para ahli waris mereka serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya kelak, demikian juga untuk melindungi masyarakat umum ada umumnya selaku pengguna jasa Notaris, semuanya dalam kerangka mencapai penegakan hukum yang berkepastian hukum dalam bingkai negara hukum Indonesia" ;

11. Bahwa Asli Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang diberikan kepada pihak dalam Akta yakni saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah Sugeng oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. selaku Notaris pembuat Akta telah dipergunakan oleh pihak dalam Akta yakni Badan Pendiri dan Pengurus Yayasan Trie Argo Mulyo sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang, karena sejak berdirinya Yayasan Trie Argo Mulyo, pada tanggal 26 Desember 1990, Yayasan tersebut telah mulai melaksanakan program kerjanya, dan sebagaimana juga diketahui oleh saksi Walsomen Pasaribu, yang juga pernah menjadi pengacara PT Pangriphtha Graha Sarana, bahwa Yayasan Trie Argo Mulyo telah mulai melaksanakan kerjanya sejak tahun 1991 di mana pada saat itu Yayasan Trie Argo Mulyo diwakili oleh Sariono, sebagai Ketua Perwakilan Yayasan Trie Argo Mulyo untuk wilayah Medan Deli Serdang pada waktu itu, hal ini dapat dibuktikan dengan : 1. adanya Akta Perjanjian Panjar Jual-Beli/Ganti-Rugi No. 28 tanggal 17 September 1993, antara Yayasan Trie Argo Mulyo yang diwakili oleh Sariono dengan PT. Golgon Prima Sakti yang diwakili oleh Ir. Syafri Tanjung dan

Hal. 29 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunardjo Angkasa alias Ahui yang dibuat di hadapan Ika Azniga Lokman, SH, Notaris di Medan ; 2. adanya Akta Perdamaian No : 13 tanggal 11 Juni 1998 antara PT. Golgon Prima Sakti sebagai mitra Yayasan Trie Argo Mulyo dengan PT. Pangriphtha Graha Sarana ; 3. adanya Putusan Perkara Pidana No. 1658/Pid.B/2000/PN-Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Yayasan Trie Argo Mulyo yang didirikan dengan Akta No 132 tanggal 26 Desember 1990 di hadapan Drs. Ade Rachman Maksudi, SH Notaris di Medan pada waktu itu, sehingga ketika Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dilaporkan dengan dugaan Akta palsu atau surat palsu dan ada keterangan palsu di dalam Akta Authentik tersebut oleh pihak Tergugat yakni PT. Pancing Business Centre atau lawan Yayasan Trie Argo Mulyo dalam perkara No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn pada tanggal 12 Juli 2007 di Poldasu, Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 telah berusia 17 tahun, di mana akta tersebut telah dipergunakan berkali-kali, sehingga apabila kita berkomitmen secara benar dalam Penegakan Hukum dan Keadilan di Bumi Indonesia Raya dengan merujuk ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 yang menyebutkan bahwa "Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa dengan ketentuan "mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana lebih dari 3 (tiga) tahun sesudah dua belas tahun" maka bila kita mau konsekuen mempedomani pasal dari melaksanakan pasal tersebut, jelaslah bahwa kewenangan menuntut pidana tentang dugaan bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 adalah Akta palsu atau surat palsu dan ada keterangan palsu di dalamnya seharusnya telah hapus karena daluarsa ;

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi AM, SH selaku saksi pelapor, dan saksi Walsomen Pasaribu, SH yang merupakan pengacara/penasihat hukum saksi pelapor, yang keterangannya satu sama lain saling bertautan, telah terungkap fakta yaitu : bahwa saksi-saksi tidak mengetahui mana Akte yang asli dan palsu dan tidak melihat Drs. Ade Rachman Maksudi, SH memalsukan surat berupa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, dan saksi-saksi mengetahui ada perbedaan antara foto copy Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dikeluarkan Notaris Soeparno, SH dengan salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH karena diberitahu oleh Penyidik Poldasu ketika saksi-saksi diperiksa di Poldasu, namun saksi-saksi tidak mengetahui apa perbedaan-perbedaan atau kesalahan dan kekeliruan dalam Akta No. 132

Hal. 30 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Desember 1990, saksi-saksi telah menduga bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 palsu karena saksi-saksi sebelum diajukannya gugatan perdata No : 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn hanya mengenal Sariono sebagai Ketua Yayasan Tri Argo Mulyo bukan H. Sugeng Imam Soeparno, saksi-saksi membenarkan bahwa salinan kedua Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 telah diterima dari Notaris Soeparno, SH pada tanggal 5 Juli 2007 walau saksi bukan pihak dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Tri Argo Mulyo tersebut, dan saksi-saksi juga menerangkan dan membenarkan telah mempergunakan salinan kedua Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 telah diterima dari Notaris Soeparno. SH pada tanggal 5 Juli 2007 sebagai bukti pada persidangan perkara perlawanan Sita Reg No : 741/Pdt.G/PLW/2007/PN.LP tanggal 18 Desember 2007 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, saksi Walsomen sebagaimana menerangkan bahwa dalam acara pembuktian di persidangan perkara perdata No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn bukti yang dihadirkan oleh Yayasan Tri Argo Mulyo tidak hanya Akte Yayasan Tri Argo Mulyo No. 132 tanggal 26 Desember 1990, tetapi juga bukti-bukti lainnya namun saksi menerangkan tidak mengetahui tentang adanya Akte Perdamaian No. 13 tanggal 11 Juni 1998, yang dibuat oleh Pangriphtha Graha Sarana dengan PT. Golgon Prima Sakti, yang dibuat di hadapan Syafnil Gani, SH, Notaris di Medan, walaupun telah diperlihatkan kepada saksi-saksi juga tidak ingat tentang Akte-Akte, Perjanjian Pembayaran Panjar antara Yayasan Tri Argo Mulyo dengan PT. Golgon dan juga antara Yayasan Tri Argo Mulyo dengan PT. Pangriphtha juga saksi tidak pernah melihatnya dan saksi hanya berurusan dengan Sariono pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1996 walau kepada saksi telah diperlihatkan Akte tersebut. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari Yayasan Tri Argo Mulyo namun ternyata saksi menerangkan mengetahui begitu saja setelah saksi diperlihatkan tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Pidana No. 1658f/Pid.B/2000/PN-Mdn tanggal 30 Nopember 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap, saksi-saksi mengetahui tentang perdamaian yang pernah disepakati antara perusahaan saksi-saksi yakni PT. Pancing Business Centre dengan saksi/Terdakwa dalam perkara yang lain : H. Sugeng Imam Soeparno selaku Ketua Yayasan Tri Argo Mulyo saat mana saksi/Terdakwa H. Sugeng Imam Soeparno selaku Ketua Yayasan Tri Argo Mulyo berada dalam penjara RUTAN Tanjung Gusta Medan, namun saksi-saksi menerangkan bahwa perusahaan saksi-saksi tidak meneruskan karena

Hal. 31 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010





perusahaan saksi-saksi yang dirugikan akibat gugatan perdata No : 306/Pdt.G/2006/ PN-Mdn yang diajukan oleh saksi/Terdakwa H. Sugeng Imam Soeparno yang telah mempergunakan surat palsu Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang diterbitkan oleh Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, Notaris di Medan pada waktu itu ; dengan demikian keterangan saksi-saksi Alwi, SH (saksi pelapor) dan Walsomen Pasaribu adalah merupakan keterangan yang tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum terhadap tuduhan bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Tri Argo Mulyo yang diterbitkan oleh Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. Notaris di Medan pada waktu itu adalah Akta Autentik palsu, Surat palsu atau ada keterangan palsu di dalamnya dan keterangan saksi di atas tak lebih hanya merupakan bentuk pembelaan diri bahwa perusahaan saksi-saksi tidak mempunyai hubungan hukum dengan saksi dalam berkas terpisah yakni H. Sugeng Imam Soeparno selaku Ketua Yayasan Tri Argo Mulyo dengan melakukan pengingkaran terhadap Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Tri Argo Mulyo yang diterbitkan oleh Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. Notaris di Medan pada waktu itu sehingga saksi-saksi lebih banyak memberikan keterangan di dalam persidangan dengan ungkapan kata-kata "Tidak Mengetahui atau tidak ingat" pada hal fakta hukumnya yang terungkap di depan persidangan kepada saksi-saksi telah diperlihatkan bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Tri Argo Mulyo yang diterbitkan oleh Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. Notaris di Medan pada waktu tidak hanya dipergunakan pada tahun 2006, saat Yayasan Tri Argo Mulyo mengajukan gugatan perdata dengan salah satu Tergugat adalah saksi pelapor (Alwi, SH) dan perusahaan saksi-saksi di atas (Alwi, SH dan Walsomen Pasaribu. SH) yakni PT. Pancing Business Centre yang telah melakukan pembangunan Ruko (Rumah Toko) di atas tanah obyek perkara, namun Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 telah dipergunakan sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang, hal ini dapat dibuktikan dengan : 1. adanya Akta Perjanjian Panjar Jual-Beli/Ganti-Rugi No. 28 tanggal 17 September 1993, antara Yayasan Trie Argo Mulyo yang diwakili oleh Sariono dengan PT. Golgon Prima Sakti yang diwakili oleh Ir. Syafri Tanjuna dan Hunardjo Angkasa alias Ahui yang dibuat di hadapan Ika Azniga Lokman, SH. Notaris di Medan ; 2. adanya Akta Perdamaian No : 13 tanggal 11 Juni 1998 antara PT. Golgon Prima Sakti sebagai mitra Yayasan Trie Argo Mulyo dengan PT. Pangriphtha Graha Sarana ; 3. adanya putusan perkara pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1658/Pid.B/2000/PN-Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap dan 4. surat-surat lainnya yang berkaitan dengan Yayasan Tri Argo Mulyo yang didirikan dengan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 di hadapan Drs. Ade Rachman Maksudi, SH Notaris di Medan pada waktu itu ;

7. Bahwa untuk mengkaji lebih jauh tentang pertanyaan "apakah Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, MH sebagai subyek hukum dalam perkara pidana ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana" sebagaimana tersebut di atas, maka sangat perlu dikemukakan tentang konsep pertanggungjawaban pidana atau criminal liability atau strafbaarheid. Sehubungan dengan berlakunya asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dianut oleh KUHP Indonesia dan juga negara-negara lain, sehingga akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan "apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah". "orang sebagai subyek hukum tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Dan tidak selalu setiap orang melakukan perbuatan pidana, harus dapat dipidana", dalam kasus ini Terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan atau perbuatan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi. SH. MH tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana (Strafbaarfeit) yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana (strafbaarheid) dari Terdakwa ataukah perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana ? Dalam hal ini, jika diperhatikan secara cermat keterangan saksi-saksi antara lain saksi Endang Setianingsih, yang saat pembuatan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Tri Argo Mulyo bekerja pada kantor Notaris Drs, Ade Rachman Maksudi, SH dan menjadi saksi dalam pembuatan Akta tersebut telah menyatakan bahwa Minuta Akta ditandatangani dalam keadaan berisi semua atau sempurna dan tidak ada yang kosong-kosong dan salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang diberikan oleh Terdakwa, Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris kepada saksi. H. Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah telah disalin kata demi kata berdasarkan Minuta Akta yang sudah lengkap dan sempurna, demikian hal keterangan yang sama juga diungkapkan oleh saksi Sri Aminah Sugeng dan saksi H. Sugeng Imam Soeparno atau Terdakwa dalam berkas terpisah di hadapan Majelis Hakim, rekan Jaksa Penuntut Umum dan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa, dengan tidak adanya kekeliruan dalam minut akte dan salinan akte tersebut jelaslah bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan yang

Hal. 33 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana, apalagi saksi Notaris Soeparno, SH selaku pemegang protokoler Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, yang telah mengeluarkan salinan kedua kepada bukan pihak yakni saksi pelapor (ALWI, SH) (di mana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan bahwa isi Minuta Asli salinan kedua Akte Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 dibuat oleh Notaris Soeparno, SH) pada saat mana Minut asli Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 telah diserahkan dari Notaris Drs. Ade Rachman SH kepada Notaris Soeparno, SH. Pada tanggal 25 Nopember 1993 dengan tujuan untuk membuktikan bahwa Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH adalah Akte yang terdapat di dalamnya kesalahan, kekeliruan dan tidak sempurna, dan berbeda dengan salinan asli yang untuk pertama kalinya telah dikeluarkan Notaris pembuat Akta Drs. Ade Rachman Maksudi, SH kepada H. Sugeng Imam Soeparno, selaku Pendiri/Pengurus/Pihak dalam Akta dimaksud, telah menyatakan di dalam bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut adalah bukan Akta palsu dan surat palsu dan tidak ada keterangan palsu di dalamnya melainkan Akta Authentik yang benar telah dibuat oleh Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku pejabat Notaris yang berwenang membuat Akta sebagaimana ditunjuk oleh undang-undang dan berdasarkan permintaan para pihak yakni saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah Sugeng dan perbedaan-perbedaan antara Minuta Akta dengan salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dapat diperbaiki kapanpun sejak diketahui ada dalam pada Akte tersebut ; dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana (Strafbaarfeit), maka bertitik tolak dari asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (Pasal 1 KUH-Pidana), yang merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang didakwa melakukan perbuatan pidana, di mana pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sehingga sebagaimana prinsipnya asas itu bertitik tolak dari partanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (liability based on fault), maka berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, unsur Barang Siapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena dalam proses pembuatan Akte tersebut Terdakwa adalah benar sebagai pejabat pembuat Akta atau Notaris yang ditunjuk oleh undang-undang dan diangkat oleh Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia sesuai Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :



M-106-HT.03.01 Th.1986 tanggal 22 Agustus 1986 yang membuat Akta tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo berdasarkan permintaan para pihak yang menghadap pada ketika itu yakni H. Sugeng Imam Soeparno dan Hj. Sri Aminah Sugeng yang merupakan pendiri dan pengurus dan Yayasan Trie Argo Mulyo dimaksud sebagaimana sesuai dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dan dalam proses ketika membuat Akte tersebut tidak ada baik pada Minuta Akta yang ditandatangani para pihak, saksi-saksi dan Notaris maupun pada salinan Akta karena Minuta Akta dalam keadaan telah berisi atau tidak ada yang kosong-kosong melainkan sempurna dan salinan Akta adalah merupakan salinan/tindasan dari Minuta Akta yang dikeluarkan oleh Notaris untuk diberikan kepada para pihak dalam Akta yang telah sesuai dengan Minuta Aktanya sehingga sesungguhnya tidak ada kesalahan maupun kekeliruan dalam Akta tersebut sebagaimana fakta hukum tersebut jelas terungkap di persidangan dari keterangan saksi Endang Setianingsih, selaku pegawai pada kantor Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa yang menjadi saksi dalam pembuatan Akta tersebut di tahun 1990, serta didukung keterangan saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah Sugeng yang menerangkan tidak ada kekeliruan/kesalahan di dalam Minut Akte yang ditandatangani di hadapan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, Minut Akte ditandatangani dalam keadaan telah lengkap dan sudah berisi semua, tidak ada yang kosong-kosong serta keterangan saksi Notaris Soeparno, SH, yang membenarkan bahwa ia adalah penampung protokoler/penyimpan Minut Akta dari Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH termasuk Minute Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dan telah memberikan salinan ke dua Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 kepada yang bukan merupakan pihak dalam Akta dan Akta tersebut bukanlah Akta palsu atau Surat Palsu meskipun antara Minuta Akta dengan salinan Akta yang pertama ada perbedaan, namun perbedaan-perbedaan itu tidak menjadikan Akte tersebut menjadi Akta palsu dan bukan pula surat palsu, perbedaan-perbedaan ini merupakan kekeliruan/kesalahan notaris yang dapat diperbaiki kapan saja setelah diketahui bahwa Akte tersebut ada kesalahan atau kekeliruan sehingga dengan demikian Terdakwa tidak ada membuat Akte palsu dan surat palsu dan tidak ada menempatkan keterangan palsu dalam Akte tersebut. Dengan demikian unsur "barang siapa" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

8. Bahwa judex facti telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur "Memalsu Surat Authentik yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu



perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan" unsur delik ini adalah unsur esensial dan Pasal 264 ayat (1) ke 1 e KUHPidana. Dalam kasus ini, jika dicermati dengan seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa di hadapkan di persidangan ini, dengan tuduhan, bahwa Terdakwa telah "Memalsu Surat Authentik yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yakni Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990" dengan demikian perlu dibuktikan kebenaran materiil dalam perkara ini, yaitu apakah Terdakwa ada "Memalsu Surat Authentik yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yakni Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990" ;

- Bahwa dari ketetapan saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah Sugeng di persidangan yang memberikan keterangan bahwa saksi benar telah pergi ke kantor Terdakwa selaku Pejabat Notaris di Jalan Palang Merah No. 56 untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, dan sewaktu Minuta Akta ditandatangani saksi terlebih dahulu telah mendengar sewaktu Notaris membacakan dan melihat serta membaca bahwa Minuta Akta tersebut telah sesuai dengan maksud dan kehendak saksi dan tidak ada yang kosong-kosong dalam Minuta Akta tersebut, semuanya sudah berisi dan sempurna dan salinan Akta telah sesuai dengan Minuta Akta, keterangan ini didukung oleh keterangan saksi Endang Setianingsih yang menerangkan bahwa dirinya telah menjadi saksi dalam Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut karena ia adalah pegawai pada kantor Terdakwa selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta dan saksi membenarkan dan mengenal serta mengetahui bahwa saksi-saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah Sugeng adalah para pihak dalam Akte dan para penghadap ketika itu, dan ketika saksi menandatangani Minuta Akte tersebut, Minuta Akta dalam keadaan sudah berisi semua tidak ada yang kosong-kosong atau sempurna dan salinan atau tindakan Akta tersebut telah diberikan kepada H. Sugeng Imam Soeparno, salinan/tindakan Akte tersebut telah sesuai dengan Minuta Aktanya, demikian juga saksi Soeparno, SH juga telah mendukung keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, di mana saksi telah menerangkan telah mengenal Terdakwa selaku teman seprofesi selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta dan menerangkan bahwa dirinya adalah Notaris yang menampung Protokol Notaris Drs. Ade



Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa dalam perkara ini, Protokol Notaris berisi Minut-Minut Akta dan lain-lain termasuk Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo dan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut adalah bukan Akta palsu dan surat palsu sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi ini terungkap fakta hukum yang sebenarnya bahwa Drs. Ade Rachman Maksudi, Sarjana Hukum adalah seseorang yang berprofesi sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta yang sah ditunjuk oleh undang-undang sehingga oleh karena itu dirinya berhak dan berwenang untuk membuat Akta Autentik sesuai permintaan para pihak yang menghadap berdasarkan undang-undang, fakta hukum yang juga terungkap di persidangan adalah bukti surat yakni berupa Surat Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor ; M-106-HT.03.01-Th.1986 tanggal 22 1986 yang mengangkat dan menunjuk Drs. Ade Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa dalam perkara ini sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta sehingga dengan fakta-fakta sebagaimana di atas Terdakwa adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Autentik atau Surat Autentik yang ditunjuk atau diperkenankan oleh undang-undang, selanjutnya apakah ada perbuatan Terdakwa "Memalsukan Akta Autentik yakni Akta No. 132 tanggal 23 Desember 1990" atau membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan jelas tidak didukung fakta dan alat bukti yang sah, di mana terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak ada membuat Akta Autentik Palsu atau membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan sebagaimana Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, fakta hukum tersebut jelas terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi ahli, saksi Soeparno, SH selaku Notaris yang menyimpan protokoler Minut Akta dan Terdakwa termasuk Minut Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang menyatakan bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, bukan Akta palsu dan surat palsu serta didukung keterangan saksi-saksi H. Sugeng Imam Soeparno, SH, Sri Aminah (pihak yang hadir menghadap dalam pembuatan Akte tersebut) yang menarangkan meminta kepada Terdakwa selaku Notaris untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, lalu Notaris membuat Akta tersebut yakni Akta No. 132





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 1990, dan memberikan salinan/tindasan Akta tersebut kepada saksi-saksi sesuai dengan Minuta Aktanya dan tidak ada kekeliruan/kesalahan di dalam Minut Akte yang ditandatangani pihak-pihak di hadapan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH/Terdakwa dan saat ini saksi-saksi selaku pihak dalam Akte tersebut yakni selaku Pendiri dan Pengurus tidak ada yang keberatan terhadap isi Akta tersebut demikian juga pihak-pihak dalam Akte yang lainnya selain saksi-saksi juga tidak ada yang keberatan terhadap isi Akte tersebut apalagi melaporkan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH/Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang telah memalsukan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 atau membuat surat palsu serta keterangan saksi Endang Setianingsih (saksi dalam Akte) yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku Notaris ada membuat Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo atas permintaan para penghadap yakni H. Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah dan tidak ada kekeliruan/ kesalahan ketika Minut Akta ditandatangani, Minuta Akta ditandatangani dalam keadaan lengkap berisi, tidak ada yang kosong-kosong dan membenarkan bahwa Salinan Akte yang sesuai dengan Minut Akte telah diberikan oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH/Terdakwa kepada H. Sugeng Imam Soeparno sehingga Terdakwa tidak ada memalsukan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 atau membuat surat palsu. Dalam hal adanya perbedaan antara Minut Akta dengan Salinan Akta sebagaimana yang diungkapkan Notaris penampung protokol adalah kesaksian yang subyektif, karena saksi telah menerbitkan Salinan Akta yang ke dua dari Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 kepada pihak yang bukan pihak dalam Akta sehingga memungkinkan saksi juga harus mengeluarkan Minut Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 (walau hanya foto copy Minut Akta yang diperlihatkan di persidangan) yang sama persis bunyi dan isinya dengan salinan kedua tersebut sebagai bentuk konsekuensi logisnya, sehingga dengan demikian akan menimbulkan kesan/persepsi bahkan opini bahwa salinan yang pertama yang dikeluarkan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH/Terdakwa dalam perkara ini yang merupakan Notaris pembuat Akte kepada H. Sugeng Imam Soeparno/Terdakwa dalam berkas terpisah yang merupakan pihak/penghadap dalam Akte tersebut adalah salinan yang salah karena tidak sesuai dengan Minut Aktanya, namun saksi juga telah menyatakan perbedaan-perbedaan antara Minut Akte

Hal. 38 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(sebagaimana foto copy Minut yang telah dilegalisir dan dikeluarkan oleh saksi sebagai pemegang protokol minut) dengan salinan Akta yang dikeluarkan dari Notaris pembuat Akta kepada pihak dalam Akta tidak membuat Akta tersebut menjadi Akta palsu atau surat palsu, dan perbedaan-perbedaan itu dapat diperbaiki kapan saja setelah diketahui karena perbuatan Notaris tersebut bukanlah merupakan tindakan/perbuatan pidana ;

- Bahwa adanya terungkap fakta bahwa pembetulan Akta dapat dilakukan baik pada Salinan Akta maupun pada Minut Akta dengan membuat Berita Acara Pembetulan sesuai UUKN No. 30 tahun 2004 jikalau terdapat adanya perbedaan antara Minut dan Salinan Akta, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi ahli yang telah memberikan keterangan sesuai keahliannya dalam persidangan yaitu saksi ahli Cipto Sunaryo, SH yang menerangkan "bahwa secara logika hukumnya tidak mungkin ada kesalahan dalam pembuatan suatu Minuta Akta, karena Minuta Akta adalah kehendak para penghadap yang dikonstantir sehingga kesalahan, kekeliruan, kekurangan dalam akta akan diketahui penghadap ketika akta itu dibuat dan Minuta Akta adalah hasil dan suatu konstantir kehendak dari para penghadap yang sudah sempurna" dan saksi Cipto Sunaryo, SH juga menerangkan bahwa tidak ada kata palsu atau perbuatan memalsu dalam pembuatan Akta Notaris yang dilakukan seorang yang benar-benar menjabat sebagai Notaris, yang membuat Akta atas kehendak para pihak penghadap, jikalau ada ditemukan perbedaan antara Minuta Akta dengan salinan kekeliruan tersebut dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No.30 tahun 2004. Berdasarkan keterangan saksi ahli Syawal Amri Siregar, SH yang menerangkan antara lain bahwa Akta palsu apabila isinya berbeda pihak dan berbeda tujuan dari Akta yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak dan atau Akta yang dibuat oleh seseorang yang bukan menjabat sebagai Notaris dan saksi Syawal Amri Siregar, SH juga menerangkan terhadap Akta yang dibuat oleh seorang Notaris terdapat kesalahan atau kekeliruan pada Akta itu, dapat diperbaiki baik Minuta Aktanya maupun salinan Aktanya dan perubahan tersebut tidak ditentukan jangka waktunya, kapan saja boleh diperbaiki ; demikian pula keterangan saksi Notaris Soeparno, SH selaku pemegang protokol Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, yang antara lain menerangkan bahwa apabila ada perbedaan-perbedaan antara Minuta Akta dengan salinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta sebagaimana halnya terhadap Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH maka terhadap Akta itu ada kesalahan atau kekeliruan tapi bukanlah Akta itu menjadi Akta Palsu atau Surat Palsu dan bukan pula berarti ada keterangan palsu di dalamnya ; Saksi Notaris Soeparno, SH menerangkan apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam Akta maka boleh dilakukan pembetulan atau perbaikan asalkan yang bersangkutan masih ada, yang bersangkutan yaitu : Notaris dan pihak-pihak dalam Akta walaupun Akta itu sudah dibuat puluhan tahun yang lalu, misalnya Akta tahun 1991 dapat diperbaiki atau dibetulkan pada saat sekarang ini karena tidak ada batas waktu perbaikan/pembetulan Akta yang salah/keliru kapan sajunpun Akta yang salah dan keliru dapat diperbaiki : Saksi Notaris Soeparno, SH juga menerangkan terhadap Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang dibuat oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang terdapat perbedaan-perbedaan atau kesalahan/kekeliruan pada Akta tersebut dapat ; dan Surat Keterangan Pendapat Hukum dari Sekolah Pasca Sarjana Program Pendidikan Notariat Universitas Sumatera Utara yang antara lain memberi jawaban dan pendapat berupa solusi atas permasalahan sebagai berikut ; "bahwa " penyerahan protokol notaris dari pemegang yang lama kepada pemegang yang baru dilandasi oleh semangat persaudaraan (broederschaap) dan rasa saling percaya yang memang ada, tumbuh dan berkembang di kalangan sesama notaris melalui kode etik notaris yang ada sebab semuanya memang sama-sama dipercaya oleh undang-undang untuk bekerja secara seksama, jujur dan mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan undang-undang dengan senantiasa memegang teguh rasis jabatan menurut sumpah jabatan Notaris dan serah terima protokol adalah demi menyelamatkan arsip negara dan protokol notaris adalah arsip negara sehingga fase saat terjadinya peralihan minuta akta antara pemegang protokol lama dengan pemegang protokol yang baru sangat menjadi perhatian namun sangat tidak masuk akal Notaris Soeparno, SH yang bersedia ditunjuk Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi untuk menerima protokol kalau diduga ada sesuatu yang patut diwaspadai dan dicurigai di antara protokol notaris yang diserahkan demikian juga sangat jauh dari akal sehat bila Minuta Akta yang ada dalam wujudnya yang sekarang itulah yang dibacakan oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH

Hal. 40 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sebab apa yang dimaksudkan dengan pembacaan akta itu adalah selain memenuhi perintah undang-undang yang berlaku juga sekaligus melakukan verifikasi dan pemeriksaan sekaligus kesesuaian antara apa yang ada pada fase pra pembacaan sudah disampaikan oleh calon penghadap kepada Notaris yang bersangkutan sehingga hal yang sangat mungkin adalah tercecernya asli minuta akta bersangkutan (entah oleh siapa dan disebabkan karena apa) sehingga pada saat melakukan pembundelan minuta akta staf yang ditunjuk ternyata manyisifikan saja minuta akta yang dibundel cocok dan klop dengan jumlah akta yang disebut ada dalam repertorium Notaris dari bulan yang sudah berjalan, hal mana ternyata luput dari pengawasan cermat dari Notaris asal maupun Notaris berikutnya yang memegang protokol pada saat penyerahan protokol oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa ada mata rantai yang hilang (missing link) dalam proses penjilidan minuta akta ke dalam satu buku sampai kepada saat penyerahan protokol notaris kepada notaris berikutnya, yang tak dapat dipersalahkan kepada kepada Notaris asal maupun Notaris karena kedua Notaris ini pasti dengan mengingat sumpah jabatannya tak akan berniat melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun terhadap minuta akta yang terdapat dalam protokol yang dipegangnya, bahwa meskipun telah terjadi peristiwa hukum seperti yang disebutkan akan tetapi ternyata hukum itu sendiri telah mempersiapkan norma-normanya untuk melindungi diri notaris dari bahaya menghadapi tuntutan pidana atas suatu perbuatan yang tak pernah dengan sengaja dilakukannya yaitu dengan diterimanya redaksi Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yaitu membuka peluang kepada Notaris yang bersangkutan untuk meluruskan masalah yang terjadi dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan menurut Pasal 51 UUJN tersebut, dan pembuatan akta pembetulan itu idealnya dilaksanakan oleh Notaris asal yang membuat minuta akta akan tetapi kini hanya dapat dilaksanakan oleh H. Soeparno, SH. karena beliau lah yang secara potensial berpeluang untuk pertama kalinya memperoleh laporan dari para komparan akta itu dan yang paling pertama mengetahui bahwa dalam akta yang protokolnya dipegangnya terdapat suatu hal yang ternyata masih perlu diluruskan guna melindungi Notaris itu sendiri, para komparan, para ahli waris mereka serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya kelak, demikian juga untuk

Hal. 41 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi masyarakat umum pada umumnya selaku pengguna jasa Notaris, semuanya dalam kerangka mencapai penegakan hukum yang berkepastian hukum dalam bingkai negara hukum Indonesia" ;

- Bahwa terhadap adanya fakta persidangan tentang adanya foto copy Minuta Akta yang dikeluarkan oleh saksi Soeparno,SH. (dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan "bahwa isi Minuta Asli salinan kedua Akte Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 dibuat oleh Notaris Soeparno, SH" bukan dibuat oleh Terdakwa atau Drs. Ade Rachman Maksudi, SH.MH) yang berbeda dengan Asli Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris Pertama pembuat Akta tersebut dalam perkara pidana aquo, dengan berlandaskan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka para pihak dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yakni H. Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah Sugeng bersama-sama dengan Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris yang membuat Akta tersebut telah datang ke kantor Notaris Soeparno, SH mengajukan keberatan dan meminta kepada Notaris Soeparno, SH selaku Notaris pemegang protokol Minuta-Minuta Akta Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH untuk melakukan pembetulan dengan mengacu kepada Salinan Asli Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Aroo Mulyo yang telah dikeluarkan oleh saksi Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris yang salinan pertama telah diberikan kepada Terdakwa H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah selaku pihak yang meminta untuk dibuatkan Akta. Selanjutnya, dengan adanya keberatan tersebut, maka pada tanggal 7 Januari 2009 telah dilakukan pembetulan terhadap minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang ada pada Notaris Soeparno, SH yang foto copynya telah dijadikan bukti di persidangan, sehingga Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang ada pada Notaris Soeparno, SH isinya sama dengan salinan Asli Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dikeluarkan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang diberikan salinan pertamanya kepada saksi H. Sugeng Imam dan saksi Sri Aminah. Dengan dilakukan Pembetulan dan dikuatkannya Berita Acara Pembetulan terhadap Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 oleh Notaris Soeparno, SH. sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka "Tidak terdapat lagi adanya fakta perbedaan-

Hal. 42 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan antara Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dengan Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990", dan Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang foto copynya disita dari Notaris Soeparno. SH dan dijadikan bukti dalam perkara ini dinyatakan batal dan tidak berharga (nietig en van onwaarde) sehingga salinan kedua yang dikeluarkan dengan landasan Minuta Akta yang dipegang oleh Soeparno, SH selaku pemegang protokol Drs. Ade Rachman Maksudi, SH tersebut juga dinyatakan tidak berlaku (foto copy Akta Berita Acara Pembetulan Minuta Akta No. 132 telah dinazegelen dan dilegailisir sesuai aslinya, terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa) ;

- Dengan demikian sesungguhnya tidak ada kesalahan/kekeliruan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris dalam pembuatan Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo pada tanggal 26 Desember 1990 sehingga bilamana terdapat hal-hal yang berbeda antara Minuta Akta yang foto copy Minuta Akta yang dikeluarkan oleh saksi Soeparno, SH (dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan "bahwa isi Minuta Asli salinan kedua Akte Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 dibuat oleh Notaris Soeparno, SH" bukan dibuat oleh Terdakwa atau Drs. Ade Rachman Maksudi, SH MH) dengan Salinan Akta Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris pertama Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, MH dalam perkara pidana a quo bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana yang harus dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa, apalagi perbedaan mana terjadi pada saat Minuta Akta 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut dalam penguasaan Notaris pemegang protokol sejak 25 September 1993, atau sekitar 15 tahun yang lalu, sebagaimana foto copy Minuta tanpa asli yang disita dari tangan Soeparno, SH, selaku Notaris pemegang protokol, oleh karenanya sehubungan dengan pembahasan Jaksa Penuntut Umum yang menyandarkan dan mengambil alih keterangan saksi saksi pada saat diperiksa oleh penyidik, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyatakan keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti adalah keterangan saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Maksudi, SH membuat Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mulyo tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana (Strafbaarfeit) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas ternyata unsur "Memalsu Surat Authentik dan atau membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan" tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan "Apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mengakibatkan tidak terbuktinya dakwaan seluruhnya" (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 No. 17/71/Pid/PN-Kng), oleh sebabmana Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama ;

10. Bahwa judex facti telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur "Maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta autentik itu seolah-olah itu akta autentik asli dan tidak dipalsukan", di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan yaitu saksi H. Sugeng Imam Soeparno, saksi Sri Aminah, saksi Endang Setianingsih, saksi Soeparno, SH, saksi Arwiningsih, saksi Suriyati serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mutyo, di mana Terdakwa selaku Notaris membuat Akta tersebut atas permintaan para pihak penghadap sebagaimana profesi dan jabatannya sesuai undang-undang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-106-HT.03.01-Th.1986 tanggal 22 Agustus 1986 yang mengangkat dan menunjuk Drs. Ade Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa dalam perkara ini sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta dan setelah keinginan para pihak dikonsultasikan seluruhnya dalam Minuta Akta, dan Minuta Akta ditandatangani, lalu Terdakwa selaku Notaris mengeluarkan salinan Akta kepada pihak penghadap sebagaimana lazimnya dan setelah salinan tersebut diserahkan kepada pihak penghadap atau pihak dalam Akta itu, Terdakwa tidak tahu lagi tentang perbuatan pendiri/pengurus atau pihak dalam Akta itu, dengan demikian unsur "Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu, seolah-olah itu akta asli/surat asli dan tidak dipalsukan" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

11. Bahwa judex facti telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur "mendatangkan kerugian", di mana jika diperhatikan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan yaitu saksi Alwi, SH, saksi Walsomen

Hal. 44 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasaribu, SN, saksi H. Sugeng Imam Soeparno, SH, saksi Sri Aminah, saksi Endang Setianingsih, saksi Soeparno, SH, saksi Arwiningsih, saksi Suriyati, jelas terungkap fakta bahwa saksi korban ALWI, SH, ternyata tidak ada kaitannya dengan Yayasan Trie Argo Mulyo, sehingga pembuatan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo adalah masalah interen para pihak dalam Yayasan Trie Argo Mulyo yang tidak ada kaitannya dengan saksi korban, dan tentang gugatan perdata No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn yang dimajukan oleh H. Sugeng Imam Soeparno selaku Ketua Yayasan Trie Argo Mulyo adalah merupakan tindakan hukum yang dibenarkan menurut hukum karena hak Yayasan Trie Argo Mulyo sebagaimana tertera dalam Perjanjian Panjar Jual Beli No. 28 tanggal 17 September 1993 yang dibuat oleh Yayasan Trie Argo Mulyo dengan PT. Golgon Prima Sakti telah dikesampingkan dan diingkari sehingga perbuatan PT. Golgon Prima Sakti dan kawan-kawan/para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan No. 1658/ Pid.B/2000/PN-Mdn haruslah dituntut secara hukum dan saat ini perkara perdata No. 306/PdtG/2006/PN-Mdn, masih dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung, di mana dalam perkara perdata tersebut di tingkat banding, saksi korban atau Pancing Business Centre permohonan bandingnya dikabulkan sehingga bukan saksi korban yang dirugikan justru yayasan yang saat ini merasa dirugikan karena senyatanya tanah yang dikuasai oleh saksi korban saat ini tidak terlepas dari adanya hak Yayasan Trie Argo Mulyo, di mana hak yayasan Trie Argo Mulyo telah diabaikan dan tidak diindahkan sama sekali, dan senyatanya saksi korban terus membangun di atas tanah sengketa, dengan demikian tanpa adanya hak Yayasan Trie Argo Mulyo maka tidak akan pernah ada pembangunan yang dilakukan oleh saksi-saksi korban, atau PT. Pancing di atas tanah terperkara saat ini, oleh karena itu tidak ada kerugian yang diderita oleh saksi korban dalam kasus a quo, dan kerugian yang disebutkan oleh saksi korban sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak didukung alat bukti yang cukup tentang adanya kerugian tersebut, lagi pula kerugian yang dikemukakan saksi korban bukanlah disebabkan adanya Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, di mana dalam gugatan perkara perdata No. 306/PdtG/2006/ PN-Mdn yang menjadi bukti dalam perkara tersebut, tidak hanya Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, tetapi adanya bukti-bukti lain yang berupa akta-akta dan surat-surat bukti serta putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal adanya gugatan perdata tersebut adalah merupakan

Hal. 45 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak setiap subyek hukum yang merasa dirugikan akibat perbuatan subyek hukum lainnya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian unsur mendatangkan kerugian dengan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tidak terbukti, di samping itu dengan tidak terbuktinya unsur esensial dari Pasal 264 ayat 1 KUH-Pidana, maka unsur mendatangkan kerugian tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

12. Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan tersebut di atas, oleh karena unsur unsur esensial dari Pasal 264 ayat 1 KUH-Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka cukup alasan hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan nama baik Terdakwa dipulihkan di tengah-tengah masyarakat, setidak-tidaknya Terdakwa dinyatakan dilepas dari tuntutan hukum (onslag rechtvervolging) ;

13. Bahwa dalam Dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Subsidair Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur perbuatan "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan".
3. Unsur "maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan.
4. Unsur "mendapatkan kerugian".

Ad.1 Unsur "Barang Siapa" :

Bahwa pembahasan unsur barang siapa dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan pembahasan unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu apa yang kami kemukakan dalam pembahasan unsur barang siapa dalam Dakwaan Primair secara mutatis mutandis dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan unsur barang siapa dalam Dakwaan Kedua ini.

Ad.2 Unsur perbuatan "Membuat surat palsu atau memalsukan surat" yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan".

- Bahwa unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan" unsur delik ini adalah unsur esensial dari Pasal 263 ayat (1)



KUH-Pidana. Dalam kasus ini, jika dicermati dengan seksama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa di hadapkan di persidangan ini, dengan tuduhan, Bahwa Terdakwa telah "membuat surat palsu atau memalsukan surat" yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yakni Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990" dengan demikian perlu dibuktikan kebenaran materiil dalam perkara ini, yaitu apakah Terdakwa ada "Membuat surat palsu atau memalsukan surat" yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan yakni Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990" ;

- Bahwa dari keterangan saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah Sugeng di persidangan yang memberikan keterangan bahwa saksi benar telah pergi ke kantor Terdakwa selaku Pejabat Notaris di Jalan Palang Merah No. 56 Medan, untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, dan sewaktu Minuta Akta ditandatangani saksi terlebih dahulu telah mendengar sewaktu notaris membacakan dan melihat serta membaca bahwa Minuta Akta tersebut telah sesuai dengan maksud dan kehendak saksi dan tidak ada yang kosong-kosong dalam Minuta Akta tersebut, semuanya sudah berisi dan sempurna dan salinan Akta telah sesuai dengan Minuta Akta, keterangan ini didukung oleh keterangan saksi Endang Setianingsih yang menerangkan bahwa dirinya telah menjadi saksi dalam Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut karena ia adalah pegawai pada Kantor Terdakwa selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta dan saksi membenarkan dan mengenal serta mengetahui bahwa saksi-saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah Sugeng adalah para pihak dalam Akte dan para penghadap ketika itu, dan ketika saksi menandatangani Minuta Akte tersebut, Minuta Akta dalam keadaan sudah berisi semua tidak ada yang kosong-kosong atau sempurna dan salinan atau tindasan Akta tersebut telah diberikan kepada H. Sugeng Imam Soeparno, salinan/tindasan Akte tersebut telah sesuai dengan Minuta Aktanya, demikian juga saksi Soeparno, SH juga telah mendukung keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut, di

Hal. 47 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010



mana saksi telah menerangkan telah mengenal Terdakwa selaku teman seprofesi selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta dan menerangkan bahwa dirinya adalah Notaris yang menampung Protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa dalam perkara ini, Protokol Notaris berisi Minut-Minut Akta dan lain-lain termasuk Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo dan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut adalah bukan Akta palsu dan Surat Palsu sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi ini terungkap fakta hukum yang sebenarnya bahwa Drs. Ade Rachman Maksudi, Sarjana Hukum adalah seseorang yang berprofesi sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta yang sah ditunjuk oleh undang-undang sehingga oleh karena itu dirinya berhak dan benwenang untuk membuat Akta Authentik sesuai permintaan para pihak yang menghadap berdasarkan undang-undang, fakta hukum yang juga terungkap di persidangan adalah bukti surat yakni berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-106-HT.03.01-Th. 1986 tanggal 22 Agustus 1986 yang mengangkat dan menunjuk Drs. Ade Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa dalam perkara ini sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta sehingga dengan fakta-fakta sebagaimana di atas Terdakwa adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Autentik atau Surat Autentik yang ditunjuk atau diperlaksanakan oleh undang-undang, selanjutnya apakah ada perbuatan Terdakwa "memalsukan akta autentik yakni Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990" atau membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan jelas tidak didukung fakta dan alat bukti yang sah, di mana terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak ada membuat membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan sebagaimana Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, fakta hukum tersebut jelas terungkap di persidangan dan keterangan saksi-saksi ahli, saksi Soeparno, SH selaku Notaris yang menyimpan protokoler Minut Akte dari

Hal. 48 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010



Terdakwa termasuk Minut Akte No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang menyatakan bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, bukan Akta palsu dan Surat Palsu serta didukung keterangan saksi-saksi H. Sugeng Imam Soeparno, SH, Sri Aminah (pihak yang hadir menghadap dalam pembuatan akte tersebut) yang menerangkan meminta kepada Terdakwa selaku Notaris untuk membuat Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, lalu Notaris membuat Akta tersebut yakni Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, dan memberikan salinan/tindasan Akta tersebut kepada saksi-saksi sesuai dengan Minuta Aktanya dan tidak ada kekeliruan/kesalahan di dalam minut Akte yang ditandatangani pihak-pihak di hadapan Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH/Terdakwa dan saat ini saksi-saksi selaku pihak dalam Akte tersebut yakni selaku Pendiri dan Pengurus tidak ada yang keberatan terhadap isi Akte tersebut demikian juga pihak-pihak dalam Akte yang lainnya selain saksi-saksi juga tidak ada yang keberatan terhadap isi akte tersebut apalagi melaporkan notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH/Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang telah memalsukan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 atau membuat surat palsu serta keterangan saksi Endang Setianingsih (saksi dalam Akte) yang menerangkan bahwa Terdakwa selaku Notaris ada membuat Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo atas permintaan para menghadap yakni H. Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah dan tidak ada kekeliruan/kesalahan ketika Minut Akte ditandatangani, Minuta Akta ditandatangani dalam keadaan lengkap berisi, tidak ada yang kosong-kosong dan membenarkan bahwa salinan Akte yang sesuai dengan Minut Akte telah diberikan oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH/Terdakwa kepada H. Sugeng Iman Soeparno sehingga Terdakwa tidak ada memalsukan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 atau membuat surat palsu. Dalam hal adanya perbedaan antara Minut Akta dengan Salinan Akta sebagaimana yang diungkapkan Notaris penampung protokol adalah kesaksian yang subyektif, karena saksi telah menerbitkan salinan Akta yang ke dua dan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 kepada pihak yang bukan pihak dalam Akte

Hal. 49 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga memungkinkan saksi juga harus mengeluarkan minut akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 (walau hanya foto copy minut Akta yang diperlihatkan di persidangan) yang sama persis bunyi dan isinya dengan salinan kedua tersebut sebagai bentuk konsekuensi logisnya, sehingga dengan demikian akan menimbulkan kesan/persepsi bahkan opini bahwa salinan yang pertama yang dikeluarkan Notaris Drs. Ade Rachmen Maksudi, SH/ Terdakwa dalam perkara ini yang merupakan Notaris pembuat Akte kepada H. Sugeng Imam Soeparno/Terdakwa dalam berkas terpisah yang merupakan dalam Akte tersebut adalah salinan yang salah karena tidak sesuai dengan minut Aktanya, namun saksi juga telah menyatakan perbedaan-perbedaan antara Minut Akta (sebagaimana foto copy Minut yang telah dilegalisir dan dikeluarkan oleh saksi sebagai pemegang protokol minut) dengan salinan Akta yang dikeluarkan dari Notaris pembuat Akta kepada pihak dalam Akta tidak membuat Akta tersebut menjadi Akta palsu atau Surat Palsu, dan perbedaan-perbedaan itu dapat diperbaiki kapan saja setelah diketahui karena perbuatan Notaris tersebut bukanlah merupakan tindakan/perbuatan pidana ;

- Bahwa adanya terungkap fakta bahwa pembetulan Akta dapat dilakukan baik pada salinan akta maupun pada minut akta dengan membuat Berita Acara Pembetulan sesuai UUJN No. 30 tahun 2004 jikalau terdapat adanya perbedaan antara minut dan salinan akta, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi ahli yang telah memberikan keterangan sesuai keahliannya dalam persidangan yaitu saksi Ahli Cipto Sunaryo, SH yang menerangkan "bahwa secara logika hukumnya tidak mungkin ada kesalahan dalam pembuatan suatu minuta akta, karena minuta akta adalah kehendak para penghadap yang dikonstantir, sehingga kesalahan, kekeliruan, kekurangan dalam akta akan diketahui penghadap ketika akta itu dibuat, dan minuta akta adalah hasil dari suatu konstantir kehendak dan para penghadap yang sudah sempurna" dan Saksi Cipto Sunaryo, SH juga menerangkan bahwa tidak ada kata palsu atau perbuatan memalsu dalam pembuatan akta notaris yang dilakukan seorang yang banar-benar menjabat sebagai notaris, yang membuat akta





atas kehendak para pihak penghadap, jikalau ada ditemukan perbedaan antara Minuta Akta dengan salinan kekeliruan tersebut dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 30 tahun 2004. Berdasarkan keterangan saksi Ahli Syawal Amri Siregar, SH yang menerangkan antara lain bahwa Akta palsu apabila isinya berbeda pihak dan berbeda tujuan dari Akta yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak dan atau Akta yang dibuat oleh seseorang yang bukan menjabat sebagai Notaris dan saksi Syawal Amri Siregar, SH juga menerangkan terhadap Akta yang dibuat oleh seorang Notaris terdapat kesalahan atau kekeliruan pada Akta itu, dapat diperbaiki baik Minuta Aktanya maupun Salinan Aktanya dan perubahan tersebut tidak ditentukan jangka waktunya, kapan saya boleh diperbaiki ; demikian pula keterangan saksi Notaris Soeparno, SH selaku pemegang protokol Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, yang antara lain menerangkan bahwa apabila ada perbedaan-perbedaan antara Minuta Akta dengan salinan Akta sebagaimana halnya terhadap Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. maka terhadap Akta itu ada kesalahan atau kekeliruan tapi bukanlah Akta itu menjadi Akta Palsu atau Surat Palsu dan bukan pula berarti ada keterangan palsu di dalamnya ; Sakai Notaris Soeparno, SH menerangkan apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam Akta maka boleh dilakukan pembetulan atau perbaikan asalkan yang bersangkutan masih ada, yang bersangkutan yaitu, Notaris dan pihak-pihak dalam Akta walaupun Akta itu sudah dibuat puluhan tahun yang lalu, misalnya Akta tahun 1991 dapat diperbaiki atau dibetulkan pada saat sekarang ini karena tidak ada batas waktu perbaikan/ pembetulan Akta yang salah/keliru kapan sajakapun Akta yang salah dan keliru dapat diperbaiki ; Saksi Notaris Soeparno, SH juga menerangkan terhadap Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Tri Argo Mulyo yang dibuat oleh Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang terdapat perbedaan-perbedaan atau kesalahan/kekeliruan pada Akta tersebut dapat ; dan Surat Keterangan Pendapat Hukum dari Sekolah Pasca Sarjana Program Pendidikan Notariat Universitas

Hal. 51 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Utara yang antara lain memberi jawaban dan pendapat berupa solusi atas permasalahan sebagai berikut : "bahwa" penyerahan protokol notaris dan pemegang yang lama kepada pemegang yang baru dilandasi oleh semangat persaudaraan (broederschaap) dan rasa saling percaya yang memang ada, tumbuh dan berkembang di kalangan sesama notaris melalui kode etik notaris yang ada sebab semuanya memang sama-sama dipercaya oleh Undang-Undang untuk bekerja secara seksama, jujur dan mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan undang-undang dengan senantiasa memegang teguh rahasia jabatan menurut jabatan Notaris dan serah terima protokol adalah demi menyelamatkan arsip negara dan protokol notaris adalah arsip negara sehingga fase saat terjadinya peralihan minuta akta antara pemegang protokol lama dengan pemegang protokol yang baru sangat menjadi perhatian namun sangat tidak masuk akal Notaris Soeparno, SH yang bersedia ditunjuk Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi untuk menerima protokol kalau diduga ada sesuatu yang patut diwaspadai dan dicurigai di antara protokol notaris yang diserahkan demikian juga sangat jauh dari akal sehat bila minuta akta yang ada dalam wujudnya yang sekarang itulah yang dibacakan oleh Terdakwa, Drs. Ade Rachman Maksudi, SH saat itu sebab apa yang dimaksudkan dengan pembacaan akta itu adalah selain memenuhi perintah undang-undang yang berlaku juga sekaligus melakukan verifikasi dan pemeriksaan sekaligus kesesuaian antara apa yang ada pada fase pra pembacaan sudah disampaikan oleh calon penghadap kepada notaris yang bersangkutan sehingga hal yang sangat mungkin adalah tercecernya asli minuta akta yang bersangkutan (entah oleh siapa dan disebabkan karena apa) sehingga pada saat melakukan pembundelan minuta akta staf yang ditunjuk ternyata menyisipkan saja minuta akta yang dibundel cocok dan klop dengan jumlah akta yang disebut ada dalam repertorium Notaris dari bulan yang sudah berjalan, hal mana ternyata luput dari pengawasan cermat dan Notaris asal maupun Notaris berikutnya yang memegang protokol pada saat penyerahan protokol oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa ada mata rantai yang hilang (missing link) dalam proses



penjilidan minuta akta ke dalam satu buku sampai kepada saat panyerahan protokol notaris kepada notaris berikutnya, yang tak dapat dipersalahkan kepada Notaris asal maupun Notaris berikutnya karena kedua notaris ini pasti dengan mengingat sumpah jabatannya tak akan berniat melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk apapun terhadap minuta akta yang terdapat dalam protokol yang dipegangnya, bahwa meskipun telah terjadi peristiwa hukum seperti yang disebutkan akan tetapi ternyata hukum itu sendiri telah mempersiapkan norma-normanya untuk melindungi diri notaris dari bahava menghadapi tuntutan pidana atas suatu perbuatan yang tak pernah dengan sengaja dilakukannya yaitu dengan diterimanya redaksi Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30/2004, yaitu membuka peluang kepada notaris yang bersangkutan untuk meluruskan masalah yang terjadi dengan cara membuat akta Berita Acara Pembetulan menurut Pasal 51 UUNJ tersebut, dan pembuatan akta pembetulan itu idealnya dilaksanakan oleh notaris asal yang membuat minuta akta akan tetapi kini hanya dapat dilaksanakan oleh H. Soeparno, SH, karena beliau lah yang secara potensial berpeluang untuk pertama kalinya memperoleh laporan dari para komparan akta itu dan yang paling pertama mengetahui bahwa dalam akta yang protokolnya dipegangnya terdapat suatu hal yang ternyata masih perlu diluruskan guna melindungi Notaris itu sendiri, para komparan, para ahli waris mereka serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya kelak, demikian juga untuk melindungi masyarakat umum pada umumnya selaku pengguna jasa Notaris, semuanya dalam kerangka mencapai penegakan hukum yang berkepastian hukum dalam bingkai negara hukum Indonesia" ;

- Bahwa terhadap adanya fakta persidangan tentang adanya foto copy Minuta Akta yang dikeluarkan oleh saksi Soeparno, SH dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan "bahwa isi Minuta Asli salinan kedua Akte Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 dibuat oleh Notaris Soeparno, SH" bukan dibuat oleh Terdakwa atau Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. MH) yang berbeda denan Asli Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember

Hal. 53 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010



1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris Pertama pembuat "Akte tersebut dalam perkara pidana a quo, dengan berlandaskan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka para pihak dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yakni H. Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah Sugeng bersama-sama dengan Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris yang membuat Akta tersebut, telah datang ke Kantor Notaris Soeparno, SH mengajukan keberatan dan meminta kepada Notaris Soeparno, SH selaku Notaris pemegang protokol Minuta-Minuta Akta Notaris Drs, Ade Rachman Maksudi, SH untuk melakukan pembetulan dengan mengacu kepada Salinan Asli Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mulyo yang telah dikeluarkan oleh saksi Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris yang salinan pertama telah diberikan kepada Terdakwa H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah selaku pihak yang meminta untuk dibuatkan Akta. Selanjutnya, dengan adanya keberatan tersebut, maka pada tanggal 7 Januari 2009 telah dilakukan pembetulan terhadap minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang ada pada Notaris Soeparno, SH yang foto copynya telah dijadikan bukti di persidangan, sehingga Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang ada pada Notaris Soeparno, SH isinya sama dengan Salinan Asli Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dikeluarkan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang diberikan salinan pertamanya kepada saksi H. Sugeng Imam dan saksi Sri Aminah. Dengan dilakukan Pembetulan dan dibuatkannya Berita Acara Pembetulan terhadap Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 oleh Notaris Soeparno, SH, sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka " Tidak terdapat lagi adanya fakta perbedaan-perbedaan antara Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dengan Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990", dan Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang foto copynya disita dari Notaris Soeparno, SH dan dijadikan bukti dalam perkara Ini dinyatakan "batal dan tidak barharga (nietig en



van onwaarde) sehingga salinan kedua yang dikeluarkan dengan landasan Minuta Akta yang dipegang oleh Soeparno, SH selaku pemegang protokol Drs. Ade Rachman Maksudi, SH tersebut juga dinyatakan tidak berlaku (foto copy Akta Berita Acara Pembetulan Minuta Akta No. 132 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa) ;

- Dengan demikian sesungguhnya tidak ada kesalahan/kekeliruan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris dalam pembuatan Akta No. 132 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo pada tanggal 26 Desember 1990 sehingga bilamana terdapat hal-hal yang berbeda antara Minuta dengan Salinan Akta yang dibuat oleh Notaris bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana yang harus dimintakan pertanggungjawaban kepada Terdakwa, apalagi perbedaan mana terjadi pada saat Minuta Akta 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut dalam penguasaan Notaris pemegang Protokol sejak 25 September 1993, atau sekitar 15 tahun yang lalu, sebagaimana foto copy minuta tanpa asli yang disita dari tangan Soeparno, SH, selaku Notaris pemegang protokol, oleh karenanya sehubungan dengan pembahasan Jaksa Penuntut Umum yang menyandarkan dan mengambil alih keterangan saksi saksi pada saat diperiksa oleh penyidik, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyatakan keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti adalah keterangan saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Maksudi, SH membuat Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mulyo tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan pidana (Strafbaarfeit) ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas ternyata unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan" tidak terbukti secara sah meyakinkan, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan "Apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mengakibatkan



tidak terbuktinya dakwaan seluruhnya" (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 No. 17/71/Pid/PN-Kng), oleh sebab mana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidiar ;

Ad.3.Unsur "Maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan" :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan yaitu saksi H. Sugeng Imam Soeparno, saksi Sri Aminah, saksi Endang Setianingsih, saksi Soeparno. SH, saksi Anwiningsih, saksi Suriyati serta keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mulyo, di mana Terdakwa selaku Notaris membuat Akta tersebut atas permintaan para pihak penghadap sebagaimana profesi dan jabatannya sesuai undang-undang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-106-HT.03.01-Th.1986 tanggal 22 Agustus 1986 yang mengangkat dan menunjuk Drs. Ade Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa dalam perkara ini sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta dan setelah keinginan para pihak dikonstansir seluruhnya dalam Minuta Akta, dan Minuta Akta ditandatangani, lalu Terdakwa selaku Notaris mengeluarkan salinan Akta kepada pihak penghadap sebagaimana lazimnya dan setelah salinan tersebut diserahkan kepada pihak penghadap atau pihak dalam Akta itu, Terdakwa tidak tahu lagi tentang perbuatan pendiri/pengurus atau pihak dalam Akta itu, dengan demikian unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu, seolah-olah itu Akta asli/surat asli dan tidak dipalsukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4.Unsur "Mendatangkan kerugian" :

- Bahwa jika diperhatikan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan yaitu saksi Alwi, SH, saksi Walsomen Pasaribu, SH, saksi H. Sugeng Imam Soeparno, SH, saksi Sri Aminah, saksi Endang Setianingsih, saksi Soeparno, SH, saksi Arwiningsih, saksi Suriyati, jelas terungkap fakta bahwa saksi korban ALWI, SH. ternyata tidak ada kaitannya dengan Yayasan Trie Argo Mulyo, sehingga pembuatan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo





adalah masalah interen para pihak dalam Yayasan Trie Argo Mulyo yang tidak ada kaitannya dengan saksi korban, dan tentang gugatan perdata No.306/Pdt.G/2006/PN-Mdn yang dimajukan oleh H. Sugeng Imam Soeparno selaku Ketua Yayasan Trie Argo Mulyo adalah merupakan tindakan hukum yang dibenarkan menurut hukum karena hak Yayasan Trie Argo Mulyo sebagaimana tertera dalam Perjanjian Panjar Jual Beli No. 28 tanggal 17 September 1993 yang dibuat oleh Yayasan Trie Argo Mulyo dengan PT. Golgon Prima Sakti telah dikesampingkan dan diingkari sehingga perbuatan PT. Golgon Prima Sakti dan kawan-kawan/para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Putusan No. 1658/Pid.B/2000/PN-Mdn haruslah dituntut secara hukum dan saat ini perkara perdata No. 306/Pdt.G/2006/PN-Mdn, masih dalam proses hukum kasasi di Mahkamah Agung, di mana dalam perkara perdata tersebut di tingkat banding, saksi korban atau Pancing Business Centre permohonan bandingnya dikabulkan sehingga bukan saksi korban yang dirugikan justru yayasan yang saat ini merasa dirugikan karena senyatanya tanah yang dikuasai oleh saksi korban saat ini tidak terlepas dari adanya hak Yayasan Trie Argo Mulyo, di mana hak Yayasan Trie Argo Mulyo telah diabaikan dan tidak diindahkan sama sekali, dan senyatanya saksi korban terus membangun di atas tanah sengketa, dengan demikian tanpa adanya hak Yayasan Trie Argo Mulyo maka tidak akan pernah ada pembangunan yang dilakukan oleh saksi-saksi korban, atau PT. Pancing di atas tanah terperkara saat ini, oleh karena itu tidak ada kerugian yang diderita oleh saksi korban dalam kasus aquo, dan kerugian yang disebutkan oleh saksi korban sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak didukung alat bukti yang cukup tentang adanya kerugian tersebut, lagi pula kerugian yang dikemukakan saksi korban bukanlah disebabkan adanya Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, di mana dalam gugatan perkara perdata No. 306/Pdt.G/206/PN-Mdn yang menjadi bukti dalam perkara tersebut, tidak hanya Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990, tetapi adanya bukti-bukti lain yang berupa akta-akta dan surat-surat bukti serta putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal adanya gugatan perdata tersebut adalah merupakan hak setiap subyek hukum yang merasa

Hal. 57 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan akibat perbuatan subyek hukum lainnya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian unsur mendatangkan kerugian dengan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tidak terbukti, di samping itu dengan tidak terbuktinya unsur esensial dan Pasal 263 ayat 1 KUH-Pidana, maka unsur mendatangkan kerugian tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

- Bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan tersebut diatas, oleh karena unsur unsur esensial dari Pasal 263 ayat 1 KUH-Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka cukup alasan hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Subsidair dan nama baik Terdakwa dipulihkan di tengah tengah masyarakat, setidak tidaknya Terdakwa dinyatakan dilepas dan tuntutan hukum (onslag rechtvervolging) ;
- Bahwa dalam kasus ini, jelas telah terungkap fakta hukum dalam persidangan perkara ini yaitu :
- Bahwa dari keterangan saksi H. Sugeng Imam Soeparno telah menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 1990, saksi H. Sugeng Imam Soeparno datang bersama dengan saksi Sri Aminah ke kantor saksi Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang pada waktu itu di jalan Palang Merah No. 56 Medan dan meminta kepada Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris untuk dibuatkan Akte pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, saksi H. Sugeng Imam Soeparno ketika itu menjelaskan tentang maksud dan tujuan Yayasan Trie Argo Mulyo, Pendirinya dan Pengurusnya lalu Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH mengkonstantir dalam Minut Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dan sebelum Minut Akta tersebut ditandatangani, Terdakwa Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH telah membacakan isi minut akta tersebut kepada para penghadap yakni saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah juga saksi Endang Setianingsih selaku pegawai Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. Selanjutnya setelah minut akta lengkap dan sempurna dengan adanya penambahan atau renvoi ketika itu maka kemudian minuta akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo ditandatangani oleh para pihak dalam akta yang waktu itu menghadap yakni saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah dan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris serta saksi Endang Setianingsih selaku pegawai



Notaris ; Bahwa Drs. Ade Rachman Mahsudi, SH selaku Notaris pembuat Akta juga telah menerangkan, saat mana ketika diperlihatkan Asli Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 kepadanya di persidangan, saksi menyatakan benar salinan itu adalah yang Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat di hadapan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH dan telah diserahkan kepada saksi H. Sugeng Imam Soeparno, selaku pihak penghadap dan yang meminta untuk dibuatkan Akta tersebut, di mana saksi adalah benar pihak komparan atau penghadap dalam akta tersebut sehingga tidak ada akta palsu atau surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yakni berupa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mulyo, karena senyatanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Asli salinan akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mulyo yang ada pada saksi H. Sugeng Imam Soeparno, adalah salinan akta autentik yang asli dan sah dikeluarkan oleh saksi Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku notaris yang berwenang membuat Akta sebagaimana ditunjuk oleh undang-undang sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-106-HT.03.01-Th.1986 tanggal 22 Agustus 1986 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Endang Setianingsih yang merupakan mantan pegawai Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang menjadi saksi dalam Akla No. 132 tanggal 26 Desember 1990 juga telah terungkap fakta sebagaimana keterangannya yakni bahwa saksi benar mengetahui dan mangelal saksi H. Sugeng Imam Soeparno selaku pihak yang datang menghadap Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, dan sebelum Minuta Akta ditandatangani notaris membacakan Minuta Akta tersebut di hadapan para pihak penghadap, setelah isinya telah sesuai dengan maksud dan kehendak para pihak penghadap, barulah minut akta ditandatangani, jadi tidak ada yang kosong-kosong dalam Minuta Akta tersebut seperti foto copy minut akta yang dipelihatkan di persidangan, karena minut akta yang ditandatangani para pihak dan saksi serta notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH semuanya sudah berisi dan sempurna yang kemudian salinan Akta dibuat dan dikeluarkan sesuai dengan Minuta Akta, yang sudah lengkap dan sempurna tersebut; keterangan ini didukung oleh keterangan saksi Suriyati yang menerangkan bahwa Minut Akta Drs. Ade Rachman Maksudi, SH ketika ditanda-



tangani dalam keadaan lengkap dan sempurna tidak ada yang kosong-kosong dan saksi Suriyati membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Salinan Akta asli yang disita dari Terdakwa H. Sugeng Imam Soeparno merupakan Salinan Akta dari Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang sangat ia kenal sebagai lazimnya diberikan kepada para pihak penghadap dalam Akta, demikian juga saksi Soeparno, SH juga telah mendukung keterangan-keterangan saksi H. Sugeng Imam Soeparno, saksi Sri Aminah Sugeng, saksi Endang Setianingsih dan saksi Suriyati tersebut, di mana saksi telah menerangkan telah mengenal Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH (saksi dalam tuntutan terpisah) selaku teman seprofesi selaku Notaris/pejabat pembuat Akta dan menerangkan bahwa dirinya adalah Notaris yang menampung Protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH termasuk Minuta Akta No. 132 tanggal 23 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo dan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut adalah bukan Akta palsu dan surat palsu sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi ini terungkap fakta hukum yang sebenarnya bahwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH adalah seseorang yang berprofesi sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta yang sah ditunjuk oleh undang-undang sehingga oleh karena itu dirinya berhak dan berwenang untuk membuat Akta Autentik sesuai permintaan para pihak yang menghadap berdasarkan undang-undang, fakta hukum yang juga terungkap di persidangan adalah bukti surat yakni berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-106-HT.03.01-Th.1986 tanggal 22 Agustus 1986 yang mengangkat dan Menunjuk Drs. Ade Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa dalam perkara ini sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta sehingga dengan fakta-fakta sebagaimana di atas Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH (saksi dalam tuntutan terpisah) adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Autentik atau Surat Autentik yang ditunjuk atau diperkenankan oleh undang-undang oleh karenanya surat berupa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 adalah bukan surat palsu karena sesungguhnya dan senyatanya sesuai fakta bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo adalah Akta Autentik yang sah dan benar dibuat oleh seorang notaris atas permintaan pihak komparan/penghadap ; dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana (Stratbaarfeit), maka



bertitik tolak dari asas tiada pidana tanpa kesalahan” (Pasal 1 KUH-Pidana), yang merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggung jawabkan pembuat yang didakwa melakukan perbuatan pidana, di mana pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi, prinsipnya asas itu bertitik tolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (liability based on fault), maka berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab mana Terdakwa harus dibebaskan dan seluruh dakwaan, atau setidaknya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag recht vervolging) serta memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula di tengah tengah masyarakat ;

Bahwa terhadap adanya fakta persidangan tentang adanya foto copy Minuta Akta yang dikeluarkan oleh saksi Soeparno,SH dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan "bahwa isi Minuta Asli salinan kedua Akta Nomor 132 tanggal 26 Desember 1990 dibuat oleh Notaris Soeparno bukan dibuat oleh Terdakwa atau Drs. Ade Rachman Maksudi, SH, MH.) yang berbeda dengan Asli Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo yang dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris Pertama pembuat Akte tersebut dalam perkara pidana a quo, dengan berlandaskan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka para pihak dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yakni H. Sugeng Imam Soeparno dan Sri Aminah Sugeng bersama-sama dengan Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris yang membuat Akta tersebut, telah datang ke kantor Notaris Soeparno, SH mengajukan keberatan dan meminta kepada Notaris Soeparno, SH selaku Notaris pemegang protokol minuta-minuta Akta Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH untuk melakukan pembetulan dengan mengacu kepada Salinan Asli Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mulyo yang telah dikeluarkan oleh saksi Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris yang salinan pertama telah diberikan kepada Terdakwa H. Sugeng Imam Soeparno dan Saksi Sri Aminah selaku pihak yang meminta untuk dibuatkan Akta. Selanjutnya, dengan adanya keberatan tersebut, maka pada tanggal 7 Januari 2009 telah dilakukan pembetulan





terhadap minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang ada pada Notaris Soeparno, SH yang foto copynya telah dijadikan bukti di persidangan, sehingga Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang ada pada Notaris Soeparno, SH isinya sama dengan Salinan Asli Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dikeluarkan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang diberikan salinan pertamanya kepada saksi H. Sugeng Imam dan saksi Sri Aminah. Dengan dilakukan Pembetulan dan dibuatkannya Berita Acara Pembetulan terhadap Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 oleh Notaris Soeparno, SH, sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka "Tidak terdapat lagi adanya fakta perbedaan-perbedaan antara Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dengan Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990", dan Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang foto copynya disita dari Notaris Soeparno, SH dan dijadikan bukti dalam perkara ini dinyatakan "batal dan tidak berharga (nietig an van onwaarde) sehingga salinan kedua yang dikeluarkan dengan landasan Minuta Akta yang dipegang oleh Soeparno, SH (dalam dakwaan Jaksa dibuat oleh Soeparno, SH) selaku pemegang protokol Drs, Ade Rachman Maksudi, SH tersebut juga dinyatakan tidak berlaku (foto copy Akta Berita Acara Pembetulan Minuta Akta No. 132 telah dingzegelen dan dilegalisir sesuai aslinya, terlampir dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Oleh karena itu kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat dengan putusan judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam 1 (satu) alinea, dimana senyatanya pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Medan hanya bertumpu pada keterangan saksi dalam BAP penyidik, bukan berlandaskan keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan sehingga judex facti Pengadilan Negeri Medan sangat tidak memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyatakan keterangan saksi yang dapat dijadikan bukti adalah keterangan saksi yang didengar di persidangan, bukan dalam BAP, dan banyak fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti adanya keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa, ternyata tidak digubris oleh judex facti Pengadilan Negeri Medan berikut judex facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sehingga putusan dalam perkara pidana a quo, dibuat berdasarkan fakta yang



tidak berimbang dan kurang dipertimbangkan sesuai fakta-fakta yang sebenarnya yang terungkap di Pengadilan (onvoldoende gemotiveerd). Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya "Peradilan Sesat" dalam perkara a quo, perlu kami kemukakan ungkapan seorang ahli hukum asal Prancis La Buyere sebagaimana dikutip Hermann Mostar dalam bukunya Peradilan Yang Sesat, " ..... lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah, daripada menghukum seorang tidak bersalah", ungkapan ini kiranya patut dijadikan peringatan bagi aparat penegak hukum, agar lebih berhati hati dalam menentukan kesalahan seseorang, demi menjaga keluhuran harkat martabat serta citra penegak hukum di mata masyarakat pencari keadilan (Justiabelen) ;

- Bahwa berdasarkan argumentasi yang kami kemukakan di atas, kami berkesimpulan, sebagai berikut :
  - a. Terdakwa memungkirkan semua tuduhan yang didakwakan terhadap dirinya;
  - b. Tidak ada keterangan saksi yang memberi keterangan di persidangan yang memberatkan Terdakwa, dan tidak ada kesaksiaan saksi yang bertautan satu sama lain yang dapat membuktikan kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dan keterangan saksi H. Sugeng Imam Soeparno telah menerangkan bahwa pada tanggal 26 Desember 1990, saksi H. Sugeng Imam Soeparno datang bersama dengan saksi Sri Aminah ke kantor saksi Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang pada waktu itu di jalan Palang Merah No. 56 Medan dan meminta kepada Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris untuk dibuatkan Akte pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, saksi H. Sugeng Imam Soeparno ketika itu menjelaskan tentang maksud dan tujuan Yayasan Tri Argo Mulyo, Pendirinya dan Pengurusnya lalu Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH mengkonstantir dalam Minut Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 dan sebelum Minut Akta tersebut ditandatangani, Terdakwa Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH telah membacakan isi minut akta tersebut kepada para penghadap yakni saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah juga saksi Endang Setianingsih selaku pegawai Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. Selanjutnya setelah minut akta lengkap dan sempurna dengan adanya penambahan atau renvoi ketika itu maka kemudian minuta akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo ditandatangani oleh para pihak



dalam akta yang waktu itu menghadap yakni saksi H. Sugeng Imam Soeparno dan saksi Sri Aminah dan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris serta saksi Endang Setianingsih selaku pegawai Notaris ; Bahwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris pembuat Akta juga telah menerangkan, saat mana ketika itu Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 kepadanya di persidangan. saksi menyatakan benar salinan itu adalah yang Salinan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH dan telah diserahkan kepada saksi H. Sugeng Imam Soeparno, selaku pihak penghadap dan yang meminta untuk dibuatkan Akta tersebut, di mana saksi adalah benar pihak komparan atau penghadap dalam akta tersebut sehingga tidak ada akta palsu atau surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yakni berupa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mulyo, karena senyatanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan asli salinan akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Yayasan Trie Argo Mulyo yang ada pada saksi H. Sugeng Imam Soeparno, adalah salinan akta autentik yang asli dan sah dikeluarkan oleh saksi Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku notaris yang berwenang membuat Akta sebagaimana ditunjuk oleh Undang-Undang Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-106-HT.03.01-Th.1986 tanggal 22 Agustus 1986 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Endang Setianingsih yang merupakan mantan pegawai Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang menjadi saksi dalam Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 juga telah terungkap fakta sebagaimana keterangannya yakni bahwa saksi benar mengetahui dan mengenal saksi H. Sugeng Imam Soeparno selaku pihak yang datang menghadap Drs. Ade Rachman Maksudi, SH selaku Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo, dan sebelum Minuta Akta ditandatangani notaris membacakan Minuta Akta tersebut di hadapan para pihak penghadap, setelah isinya telah sesuai dengan maksud dan kehendak para pihak penghadap, barulah minut akta ditandatangani, jadi tidak ada yang kosong-kosong dalam Minuta Akta tersebut seperti foto copy yang diperlihatkan dipersidangan, karena minut akta yang ditandatangani para pihak dan saksi serta notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH semuanya sudah berisi dan sempurna yang kemudian salinan Akta dibuat dan dikeluarkan



sesuai dengan Minuta Akta, yang sudah lengkap dan sempurna tersebut : Keterangan ini didukung oleh keterangan saksi Suriyati yang menerangkan bahwa Minut Akta Drs. Ade Rachman Maksudi, SH ketika ditandatangani dalam keadaan lengkap dan sempurna tidak ada yang kosong-kosong dan saksi Suriyati membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa Salinan Akta asli yang disita dari Terdakwa H. Sugeng Imam Soeparno merupakan Salinan Akta dari Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH yang sangat ia kenal sebagai lazimnya diberikan kepada para pihak penghadap dalam Akta, demikian juga saksi Soeparno, SH juga telah mendukung keterangan-keterangan saksi H. Sugeng Imam Soeparno, saksi Sri Aminah Sugeng, saksi Endang Setianingsih dan saksi Suriyati tersebut, di mana saksi telah menerangkan telah mengenal Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH (saksi dalam tuntutan terpisah) selaku teman seprofesi selaku Notaris/pejabat pembuat Akta dan menerangkan bahwa dirinya adalah Notaris yang menampung Protokol Notaris Drs. Ade Rachman Maksudi, SH termasuk Minuta Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang Pendirian Yayasan Trie Argo Mulyo dan Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tersebut adalah bukan Akta Palsu dan Surat Palsu sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi ini terungkap fakta hukum yang sebenarnya bahwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH adalah seseorang yang berprofesi sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta yang sah ditunjuk oleh undang-undang sehingga oleh karena itu dirinya berhak dan berwenang untuk membuat Akta Authentik sesuai permintaan para pihak yang menghadap berdasarkan undang-undang, fakta hukum yang juga terungkap di persidangan adalah adalah bukti surat yakni berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-106-HT.03.01-Th.1986 tanggal 22 Agustus 1986 yang mengangkat dan menunjuk Drs. Ade Rachman Maksudi, SH atau Terdakwa dalam perkara ini sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta sehingga dengan fakta-fakta sebagaimana di atas Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH (saksi dalam tuntutan terpisah) adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Authentik atau Surat Authentik yang ditunjuk atau diperkenankan oleh undang-undang oleh karenanya surat berupa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 adalah bukan surat palsu karena sesungguhnya dan senyatanya sesuai fakta bahwa Akta No. 132 tanggal 26 Desember 1990 tentang pendirian Yayasan Trie Argo

Hal. 65 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010



Mulyo adalah Akta Authentik yang sah dan benar dibuat oleh seorang notaris atas permintaan pihak komparan/penghadap ; dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan pidana (Strafbaarfeit), maka bertitik tolak dari asas "tidak pidana tanpa kesalahan" (Pasal 1 KUH-Pidana), yang merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat yang didakwa melakukan perbuatan pidana, dimana pengertian asas itu menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Jadi, prinsipnya asas itu bertitik tolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan (liability based on fault), maka berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primier dan Dakwaan Subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab mana Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan, atau setidaknya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) serta memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula di tengah tengah masyarakat ;

- c. Bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 264 ayat 1 sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair dan unsur esensial dari Pasal 263 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidiar, ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan "Apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, mengakibatkan tidak terbuktinya dakwaan seluruhnya" (Vide: yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 April 1971 No. 17/71/ Pid/PN-Kng), oleh sebab mana Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan, atau setidaknya Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag recht vervolging) serta memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula di tengah tengah masyarakat ;
- Bahwa berdasarkan argumentasi dalam memori kasasi tersebut di atas, kami selaku Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon ke hadapan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat kasasi kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi diri Terdakwa Drs. Ade Rachman Maksudi, SH. MH. di mana judex facti Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan





fakta-fakta yang sesungguhnya yang benar dan cukup lengkap (Voil-  
leding) dalam putusannya, (hanya 1 alinea) juga telah melakukan  
"kekeliruan atas hukum (recht dwaling)" sehingga seyogyanya menurut  
hukum suatu putusan haruslah memuat pertimbangan-pertimbangan  
hukum yang terang hubungannya satu sama lain yang dapat merupakan  
pertimbangan hukum yang sistematis antara pertimbangan hukum yang  
mendahuluinya dengan pertimbangan hukum yang berikutnya (vide  
Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Maret 1972 No. 51 K/  
Sip/1972, yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, halaman 124) ;

- Bahwa dengan perkataan lain suatu putusan haruslah memuat pertim-  
bangan-pertimbangan hukum yang cukup, baik tentang penolakan mau-  
pun penerimaan yang didasarkan atas kesimpulan pendapat yang diam-  
bil berdasarkan alasan-alasan yang didukung oleh fakta dan pembuktian;
- Bahwa apabila suatu putusan tidak didasari dan disertai dengan "pertim-  
bangan-pertimbangan hukum yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd)  
haruslah "dibatalkan" adanya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung  
berpendapat :

1. Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertim-  
bangan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu membuat  
akte palsu yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan pidana ;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena  
keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat  
penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat  
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemerik-  
saan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu  
peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana  
mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan  
Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-  
nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,  
putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum  
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana,  
maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. ADE RACHMAN MAKSUDI, SH.MH. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 69 dari 68 hal. Put. No. 1847 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69